



UNIVERSITAS INDONESIA

**MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN
PERKARA DI LUAR PENGADILAN UNTUK PELANGGARAN
KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU**

TESIS

SUSI RAMADHANI

0806426074

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN
PERKARA DI LUAR PENGADILAN UNTUK PELANGGARAN
KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

SUSI RAMADHANI

0806426074

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SUSI RAMADHANI

NPM : 0806426074

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Susi Ramadhani
NPM : 0806426074
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu

:
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
(Ketua Sidang / Penguji) -----

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
(Pembimbing / Penguji) -----

Topo Santoso, S.H.,M.H.,Ph..D
(Penguji) -----

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Susi Ramadhani
NPM : 0806426074
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
(Ketua Sidang / Penguji)



Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
(Pembimbing / Penguji)



Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D
(Penguji)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Ramadhani

NPM : 0806426074

Program Studi : Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan

(Susi Ramadhani)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Surastini Fitriasih, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Topo Santoso, S.H.,M.H.,Ph.D, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
4. Dr.Herlambang, S.H.M.H, atas bimbingannya dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan Magister;
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Seluruh informan yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini;
9. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan kritikan, saran dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 12 Juli 2011

Penulis,

Susi Ramadhani



'Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Alam Nasyrah: 5)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibunda Maiyana dan Ayahanda Tommy Suhaimi (alm)*
- ❖ Mertuaku, Ibu Yuniatmi Wahyuningsih & Bapak Teddy Suparno*
- ❖ Anakku Oceania Nur Rania Hapsari*
- ❖ Suamiku Mukti Dono Wilopo*
- ❖ Adik-adikku, Dwi Damayanti, Dio Fernando dan Puspitasari*

ABSTRAK

Nama : Susi Ramadhani
Program Studi : Program Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu

Pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat lebih luas pengertiannya daripada yang ada dalam KUHP. Akibatnya, masyarakat yang mengalami pelanggaran kesusilaan tidak bisa melaporkannya pada yang berwajib. Di samping itu, meski yang terjadi adalah pelanggaran yang ada padanannya dalam KUHP, tapi dalam kehidupan masyarakat ternyata terdapat alternatif penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Dalam masyarakat di Kota Bengkulu hal itu dilakukan dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Digunakannya alternatif penyelesaian perkara dengan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu juga untuk mengantisipasi main hakim sendiri oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa lingkungannya telah tercemar oleh perbuatan melanggar kesusilaan, dapat melakukan tindakan penghakiman sendiri terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan itu dan penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dirasa lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia, untuk membuat suatu potret Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dan untuk dapat menyarankan suatu proses penyelesaian pelanggaran kesusilaan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif ini langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, merupakan suatu proses adat dalam menyelesaikan suatu cempalo/dapek salah di Kota Bengkulu. Proses Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu terdiri dari tiga bagian yaitu: pra sidang, sidang dan pasca sidang.

Kata kunci:
Kesusilaan, Rajo Penghulu

ABSTRACT

Name : Susi Ramadhani
Study Program : Legal Studies Program and the Criminal Justice System
Title : Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu as a form of settlement
out of court for violations of decency in the Bengkulu city

Violations of decency in customary law a broader sense than that in the Criminal Code. As a result, people who experience violations of decency cannot report it to authorities. In addition, although what happens is that no immediate analogue in violation of the Criminal Code, but in public life there was an alternative solution by using customary law. In a society in the Bengkulu city it is done by Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. The use of alternative settlement with Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu also to anticipate of vigilantism by the community. Society who feel their environment has been contaminated by the actions such of decency violation, can make their own judgment action against the perpetrators of decency violations and held adjudication using customary law to be more fulfilling sense of justice. This thesis aims to find the solution to a breach of decency in the practice of criminal law of Indonesia, to create an illustration of the Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu and to recommend a process of resolving decency violations through Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. This study is using a qualitative approach. The approach using qualitative methods is directing on the circumstances and perpetrators of the situation without reducing the elements in it. From the survey results revealed that the Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, is a customary process in completing a cempalo /dapek salah in the Bengkulu city. The process of Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu consists of three parts: pre-trial, trial and post trial.

Key words:
Decency, Rajo penghulu

DAFTAR ISI

	Hal
Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xiii
Abstrak Bahasa Inggris.....	xiv
 BAB 1	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Kerangka Konseptual.....	13
1.7 Metode Penelitian	15
1.8 Sistematika Penulisan	18

BAB 2

KEDUDUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

2.1 Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan Dalam Praktek Hukum	
Pidana Indonesia.....	20
2.2 Pengertian Hukum Pidana Adat.....	25
2.3. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	26
2.4. Kedudukan Penyelesaian Tindak Pidana Adat Dalam Sistem	
Hukum Indonesia.....	30
2.5. Kompetensi Peradilan Adat Kota Bengkulu.....	36
2.6. Beberapa Perbedaan Pokok Antara Kitab Undang-Undang Hukum	
Pidana Dan Hukum Pidana Adat.....	37

BAB 3

PROSES MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU

3.1. Sejarah dan Asal Usul Masyarakat Kota Bengkulu	40
3.2. Kebudayaan.....	42
3.3. Agama.....	44
3.4. Kependudukan.....	44
3.5. Bahasa.....	46
3.6. Sistem Kekerabatan.....	47
3.7. Pola Pemukiman Tradisional.....	48
3.8. Sistem Gotong Royong.....	48
3.9. Kriteria Penentuan Rajo Penghulu.....	49
3.10. Unsur-unsur Rajo Penghulu.....	50
3.11. Tugas Pokok dan Fungsi Rajo Penghulu.....	52
3.12. Norma-Norma Adat Kota Bengkulu.....	52

3.13. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Dapek Salah Di Kota Bengkulu.....	65
3.14. Pelaksanaan Dendo Adat Terhadap Perbuatan Cempalo.....	70

BAB 4

PENYELESAIAN PELANGGARAN TERHADAP KESUSILAAN MELALUI PROSES MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU

4.1. Pendahuluan.....	73
4.2. Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Tidak Ada Padanannya dengan KUHP..	81
4.3. Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Ada Padanannya dengan KUHP.....	85
4.4. Beberapa Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Di Kota Bengkulu.....	88

BAB 5

PENUTUP


5.1. Kesimpulan.....	121
5.2. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel.3.1 Gambaran umum jumlah dan komposisi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan sebaran tiap kecamatan.....	45
Tabel.3.2. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu.....	45
Tabel.4.1 Tindak pidana Kesusilaan Adat yang Tidak Ada Bandingannya Dengan KUHP.....	81
Tabel.4.2 Tindak pidana Kesusilaan Adat yang Ada Bandingannya Dengan KUHP.....	86



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Proses Persidangan Adat dari terjadinya kasus sampai pada putusan dalam mufakat Rajo Penghulu di kelurahan Kandang Limun dan Kelurahan Pematang Gubernur	92
Gambar 4.2 Tata letak para pihak dalam musyawarah mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu.....	93
Gambar 4.3 Proses Persidangan Adat Dari Terjadinya Kasus Sampai Pada Putusan Dalam Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Selebar.....	95
Gambar 4.4 Tata letak para pihak dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Selebar.....	96
Gambar 4.5 Proses Persidangan Adat Jika Terjadi Kasus Sampai Pada Putusan Dalam Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Gading Cempaka	98
Gambar 4.6 Tata letak para pihak dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Gading Cempaka.....	99
Gambar 4.7 Bagan tempat duduk Mufakat Adat Rajo Penghulu di Kelurahan Bajak	104
Gambar 4.8 Proses Persidangan Adat Jika Terjadi Kasus Sampai Pada Putusan Dalam Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Teluk Segara.....	105
Gambar 4.9 Proses Persidangan Adat Dari Terjadinya Kasus Sampai Pada Putusan Dalam Mufakat Rajo Penghulu Di Kelurahan Sukamerindu.....	109
Gambar 4.10 Bagan Tempat Duduk Sidang Musyawarah Adat Rajo Penghulu Yang Dilakukan Di Kelurahan Sukamerindu.....	110
Gambar 4.11 Proses persidangan adat dari terjadinya kasus sampai pada putusan dalam mufakat Rajo Penghulu di Kelurahan Kampung Kelawi.....	111

Gambar 4.12 Proses Persidangan Adat Dari Terjadinya Kasus Sampai Pada
Putusan Dalam Mufakat Rajo Penghulu Kelurahan Kandang Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu..... 118



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa. Keragaman itupun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (*ubi societas Ibi ius*), dimana ada masyarakat dan di situ ada hukum.¹ Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis, yang berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, selain hukum negara (baik privat maupun publik) berlaku juga hukum adat yang ada di setiap daerah dan suku bangsa yang ada di Indonesia.

Hukum adat yang ada di setiap daerah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh tiap-tiap daerah dan suku bangsa yang ada. Nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh masyarakat hampir sama di tiap daerah di Indonesia, dengan mengedepankan, kebenaran, kebersamaan, keadilan dan budi pekerti yang telah diturunkan turun temurun dari para leluhur.

Dalam lingkungan hukum pidana, masyarakat Indonesia selain menggunakan KUHP sebagai pedoman dalam berperilaku, juga masih menggunakan aturan-aturan hukum adat yang terdapat di daerahnya masing-masing. Hukum adat, merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sifat hukum adat yang tidak tertulis, membuat aturan yang diatur dalam hukum adat tidak dapat

¹ Bayu Ruhul Azam, *Hukum Pidana Adat dalam Era Otonomi Daerah*, [Http://www.ArtikelHukumAdat.com](http://www.ArtikelHukumAdat.com). 19 September 2010.

disamakan dalam setiap kasus pelanggaran yang terjadi. Setiap terjadi pelanggaran terhadap adat yang berlaku, penyelesaiannya dilakukan dengan melihat pelanggaran itu sebagai pelanggaran tersendiri, karena masing-masing pelanggaran memiliki perbedaan. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat, merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut.

Hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP, namun menurut masyarakat merupakan sebuah pelanggaran, membuat masyarakat mencari alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian secara hukum adat. Hukum adat yang ada di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut.

Hukum adat tidak lagi menjadi sumber hukum pidana Indonesia sejak diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk Hindia Belanda pada tahun 1918. Hal itu disebabkan karena dalam Pasal 1 WvS secara tegas dinyatakan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (...*eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*)”. Pasal 26 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menyatakan “*dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vervolgd* (hanya dengan cara yang ditentukan perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat dituntut)”. Karena itu sejak berlakunya WvS, sumber hukum pidana Indonesia adalah undang-undang.²

Pengakuan kembali terhadap berlakunya hukum adat mulai sejak dikeluarkannya Undang-undang No.1 Darurat Tahun 1951(UU No.1 Drt/1951), pengakuan kembali bahwa “hukum yang hidup” (hukum adat yang tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis, selama tidak ada padanannya dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*)/KUHP.³

² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007) hlm. 99.

³ *Ibid.*, hlm.100.

Dasar Berlakunya hukum adat juga terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penjabaran asas hukum pidana yang berkenaan dengan asas legalitas yang 3telah memberi kelonggaran berlakunya hukum adat dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Rancangan KUHP⁴ yang menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu pencantuman kewajiban adat sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi pelanggaran hukum adat, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Rancangan KUHP⁵, yang menyebutkan: Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam Pasal 100 ayat (1) Rancangan KUHP⁶ disebutkan: dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

Di samping itu bagi pelanggaran norma hukum pidana lainnya kewajiban pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 67 Rancangan KUHP, yang menyebutkan: pidana tambahan adalah

⁴ "RancanganKUHP", <<http://www.legalitas.org/proses/rancangan.php?k=2008&h=Rancangan%20Peraturan%20Perundang-undangan>>. 9 Oktober 2009.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum adat yang telah diwariskan turun temurun oleh leluhur masyarakat di daerahnya masing-masing. Diantara daerah yang masih memberlakukan hukum adatnya adalah Kota Bengkulu di Propinsi Bengkulu. Hukum adat Kota Bengkulu mulai diberlakukan kembali sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu No.29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hukum Adat.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, pelaksanaan hukum adat di Kota Bengkulu telah diperkuat sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2003 (Lembaran Negara Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 33)⁸.

Landasan pemberlakuan Peraturan Daerah Tentang Adat Kota Bengkulu ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, rumusan lain tercantum juga di dalam Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Selanjutnya dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/

⁷ *Ibid.*

⁸ Hukum adat berada di luar ketentuan TAP MPR Nomor III Tahun 2000. Jika materi hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah berarti bukan merupakan hukum adat lagi, tetapi merupakan Perundang-undangan yang penegakkannya ditegakkan oleh polisi/penyidik dan bukan lembaga adat lagi, sehingga hukum adat akan kehilangan status dan jati diri. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini hanya memuat pokoknya saja yaitu memberlakukan hukum adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat, sedangkan materi hukum adat tidak perlu diatur, karena hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat. Penjelasan umum, *PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, No.29 Tahun 2003, LD Kota Bengkulu No.33 Tahun 2003, TLD Kota Bengkulu No.38.

Kota dan Tugas Pembantuan”. Ketentuan ini sebagai landasan yuridis materiil tentang pemberlakuan adat di suatu daerah.

Hukum Adat yang dimaksud adalah adat istiadat dan adat kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat, yang ada di Kota Bengkulu dan menimbulkan sanksi (Dendo Adat) bagi yang melanggarnya (Dapek Salah). Hukum Adat juga berfungsi untuk mencegah pengaruh negatif globalisasi, membentuk identitas masyarakat Kota Bengkulu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kepatutan, kearifan dan kebijaksanaan dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat.⁹

Hukum adat di Kota Bengkulu berlaku menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan.¹⁰ Hukum Adat mempunyai keunggulan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana.

Pada masyarakat Kota Bengkulu dikenal suatu lembaga adat ”Rajo Penghulu.” Rajo Penghulu adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bengkulu. Rajo Penghulu terdapat mulai dari tingkat Kelurahan.¹¹ Lembaga ini perlu diteliti manfaat dan efektifitasnya karena hasil penelitian tidak saja dipergunakan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga dapat digunakan secara berkesinambungan dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat Kota Bengkulu, secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Dalam masyarakat, terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan norma-norma yang diyakini masyarakat seperti cempalo tangan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh tangan antara lain mencilok dan merusak, celako berupa pemukulan, menimbulkan luka atau memar, merabai, zina, bertandang dan numpang temalam, bertemu, mengatur tata cara

⁹ Bagian Hukum SETDA Kota Bengkulu, *Adat Kota Bengkulu*, (Bengkulu; Bagian Hukum SETDA Kota Bengkulu, 2005). hlm 1.

¹⁰ Kota Bengkulu, *PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, No.29 Tahun 2003, LD Kota Bengkulu No.33 Tahun 2003, TLD Kota Bengkulu No.38.

¹¹ *Ibid.* Penjelasan Pasal 2.

hidup bertetangga, tata cara berjanji, kepemilikan tanah dan kewajiban menjaga lingkungan. Selain cempalo tangan, terdapat pelanggaran yang dilakukan mulut atau cempalo mulut yaitu membuat malu orang lain, memakan dan meminum barang terlarang dan cempalo mato, pelanggaran yang dilakukan oleh mata.

Salah satu pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana adat adalah pelanggaran kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat, pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat di tiap daerah di Indonesia tidaklah sama, suatu pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu, misalnya berjemur di pantai hanya memakai bikini, di daerah Bali belum tentu suatu pelanggaran kesusilaan. Selain tempat, waktu juga berperan dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran kesusilaan atau tidak, perbuatan yang dulu dianggap pelanggaran saat ini merupakan hal yang dianggap biasa.

Pengertian pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat lebih luas, tidak hanya pelanggaran kesusilaan yang telah di atur dalam KUHP. Pelanggaran terhadap kesusilaan walaupun diatur dalam KUHP tapi tidak mencakup hal-hal tertentu yang menurut kesusilaan yang ada di masyarakat merupakan pelanggaran. Dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dipidana melakukan zina hanyalah pria atau wanita yang telah menikah yang dapat dikenai pidana, sedangkan apabila dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah tidak dapat dikenai pidana.

Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat masih ada yang belum diatur dalam KUHP, seperti perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, atau tidak terikat pada perkawinan, bertandang atau melakukan kunjungan kerumah seseorang sampai lewat tengah malam dan tidak memiliki hubungan pernikahan atau kekeluargaan, dan sebagainya. Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat yang belum diatur dalam KUHP dalam kenyataannya sehari-hari sering terjadi di masyarakat.

Banyak peristiwa pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat yang terjadi di Kota Bengkulu, diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kota Bengkulu, yaitu melalui musyawarah mufakat rajo penghulu. Diselesaikannya pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat melalui musyawarah mufakat rajo penghulu, dikarenakan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan belum diatur dalam KUHP.

Selain itu, juga untuk mengantisipasi main hakim sendiri oleh masyarakat. Masyarakat yang merasa lingkungannya telah tercemar oleh perbuatan melanggar kesusilaan itu, dapat melakukan tindakan penghakiman sendiri terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan itu dan penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dirasa lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang ada saat ini, namun putusan yang diberikan pengadilan belum memberikan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak. Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan memuaskan semua pihak.¹²

Oleh karena itu, keberadaan musyawarah Rajo Penghulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan perlu diteliti keberadaannya. Berdasarkan uraian di atas, dinilai perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hukum pidana adat yang ada di Indonesia terutama di Kota Bengkulu untuk dilakukan penelitian tesis dengan judul "MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN UNTUK PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU".¹³

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pelanggaran kesusilaan dalam hukum adat lebih luas pengertiannya daripada yang ada dalam KUHP. Akibatnya, masyarakat yang mengalami pelanggaran kesusilaan tidak bisa melaporkannya pada yang berwajib. Di samping itu, meski yang terjadi adalah pelanggaran yang ada padanannya dalam KUHP, tapi dalam kehidupan masyarakat ternyata terdapat alternatif

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. ix.

¹³ Tesis ini merupakan pengembangan dari penelitian Hibah Bersaing yang berjudul "Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo Penghulu" Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Dapek Salah" Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu" yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, dimana penulis merupakan salah satu anggota tim peneliti.

penyelesaian dengan menggunakan hukum adat. Dalam masyarakat di Kota Bengkulu hal itu dilakukan dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah cara penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia?
- b. Apakah yang dimaksud dengan proses musyawarah mufakat Rajo Penghulu?
- c. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran kesusilaan melalui proses musyawarah mufakat Rajo Penghulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui cara penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia
- b. Untuk membuat suatu potret musyawarah mufakat Rajo Penghulu (yang meliputi aturan-aturan hukum pidana adat, pihak-pihak yang dilibatkan, kriteria dalam penentuan Rajo Penghulu yang dapat menyelesaikan berbagai konflik dan proses serta prosedur dalam melakukan musyawarah mufakat Rajo Penghulu).
- c. Untuk dapat menyarankan suatu proses penyelesaian pelanggaran kesusilaan melalui musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan asas-asas hukum pidana maupun hukum acara pidana nasional.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan KUHP baru.
- c. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif pada kebijakan pemidanaan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi upaya untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu, sehingga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bengkulu dapat dicapai.
- b. Dapat dijadikan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, dengan memberi peran kepada para Rajo Penghulu untuk ikut serta menyelesaikan pelanggaran adat atau perbuatan pidana yang terjadi di Kota Bengkulu
- c. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1.5. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori. Teori yang pertama adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹⁴

Menanggulangi merupakan tugas utama sistem peradilan pidana, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007) hlm.84.

komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan masyarakatan.¹⁵

Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan tidak dapat lepas dari keanekaragaman budaya aparatnya. Aparat penegak hukum yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia menjadikan keberagaman budaya mereka sebagai suatu tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Keberagaman yang ada menjadikan masyarakat menjadi multikultural. Masyarakat multikultural diperjuangkan dengan berlandaskan pada multikulturalisme.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan¹⁶. Baik perbedaan individual dan perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan. Kesederajatan terutama ditekankan pada perbedaan-perbedaan askriptif seperti perbedaan sukubangsa dan kebudayaannya, ciri-ciri fisik atau ras, keyakinan keagamaan, gender dan umur.

Multikulturalisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan kesukubangsaan, ras, gender, dan umur, tetapi juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas¹⁷. Multikulturalisme¹⁸, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.

Dalam model multikulturalisme, sebuah masyarakat, termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia, dilihat sebagai mempunyai sebuah

¹⁵ *Ibid*, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007) hlm.140.

¹⁶ Pendapat menurut Bennet 1995, Jary dan Kary 1991, Nieto 1992, Watson 2000, dikutip dalam: Parsudi Suparlan, Chrysnandha, DL, ed., *Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A Pakar, Guru, Kolega dan Sahabat* (Jakarta:2010), hlm. 52.

¹⁷ Pendapat Willet, *Ibid*.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3.- cet.IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.762.

kebudayaan yang berlaku umum bagi kehidupan masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah mozaik. Mozaik tersebut adalah sebuah kebudayaan bangsa yang intinya adalah kebangsaan yang dipunyai oleh masyarakat tersebut. Di dalam mozaik tersebut tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut.¹⁹

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural.²⁰ Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.²¹

¹⁹ Parsudi Suparlan, *op.cit.*, hlm. 53.

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>>11 Januari 2011

²¹ *Ibid*

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Salah satu perbedaan dalam masyarakat multikultural adalah adanya perbedaan dalam hukum adat. Hukum adat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat.²²

Filosofi keadilan yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa adalah keadilan komunal²³. Keadilan komunal adalah keadilan dimana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat menggunakan pola adat atau pola kekeluargaan.²⁴ Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Dalam hukum adat, penyelesaian dengan pola adat atau kekeluargaan tetap memiliki sanksi baik berupa hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Penerapan hukuman tergantung pada berat ringannya sengketa yang terjadi di antara para pihak. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat dimaksudkan untuk perdamaian masyarakat secara keseluruhan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian sengketa, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah memiliki pola penyelesaian sendiri berupa musyawarah yang mengedepankan kebersamaan. Saat ini ada suatu model penyelesaian sengketa yang juga mengedepankan kebersamaan yaitu *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, yang merupakan suatu model pendekatan yang dipakai pada sistem

²² Abbas, *op.cit.*, hlm.235.

²³ *Ibid.*, hlm.246.

²⁴ *Ibid.*, hlm.247.

peradilan pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses peradilan pidana.²⁵

Seorang kriminolog asal Inggris, Tony Marshall memberikan definisi terhadap *restorative justice* sebagai “*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.²⁶

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana.²⁷

1.6. Kerangka Konseptual

Dalam hal terjadinya tindak pidana, pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana atau bisa juga dilakukan melalui lembaga adat untuk tindak pidana tertentu. Lembaga adat tidak hanya menyelesaikan perkara tindak pidana saja, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat tersebut.

Di Kota Bengkulu, pelanggaran terhadap pelanggaran hukum adat yang belum ada padanannya di KUHP biasanya dilakukan melalui lembaga adat, misalnya pelanggaran terhadap kesusilaan. Dalam kehidupan masyarakat, pria dan wanita sekalipun yang belum terikat pernikahan tetap melakukan pelanggaran kesusilaan (zina) karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan yang dianut dan dipelihara oleh masyarakat. Hal ini dalam RKUHP telah dimasukkan sebagai tindak pidana, dalam Pasal 485 ayat (1) huruf e.²⁸

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm.2.

²⁶ Tony Marshall, sebagaimana dikutip oleh Daniel Van Ness, Allison Morris and Gabrielle Maxwell dalam *Restorative Justice for Juvenile Conferencing, Mediation and Circles*, (Portland, Oregon: Hart Publishing, 2001), hlm.5.

²⁷ *Ibid*, hlm. 3

²⁸ RKUHP Pasal 485

Kumpul kebo yang selama ini hanya mendapat sanksi moral dari masyarakat, dalam RKUHP juga telah dijadikan tindak pidana.²⁹

Pelanggaran terhadap kesusilaan, menurut PERDA hukum adat Kota Bengkulu adalah:

- a. merabai, yaitu dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud,
- b. zina,³⁰
- c. bertandang dan numpang temalam, adalah dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam dan
- d. bertemu yaitu dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud.

Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio.³¹

-
- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahuinya bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahuinya bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
 - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

²⁹ RKUHP Pasal 487

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 24.

³¹ Kota Bengkulu, *op.cit.* Pasal 3.

Rajo Penghulu menyelesaikan Dapek Salah, yaitu suatu peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat yang terjadi pada masyarakat sampai pada memberikan Dendo Adat. Dendo adat adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran, yang diputuskan melalui mufakat Rajo Penghulu.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.³² Data diperoleh dari masyarakat, sehingga akan mendapatkan data yang langsung terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan berbagai jenis penelitian, di antaranya penelitian berlakunya hukum dan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif ini langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku dari keadaan tersebut tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Bengkulu, dan dipilih Kecamatan yang di wilayahnya pernah terjadi tindak pidana kesusilaan yang diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yaitu: Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Kampung Melayu.

³² Ade, Saptomo. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2009), hlm. 42.

1.7.3. Penentuan Informan

Mengingat data yang diperlukan adalah aturan-aturan hukum pidana adat pada masyarakat Kota Bengkulu, maka penentuan informannya dilakukan secara *purposive*, yaitu:

Kelompok informan yang berkenaan dengan warga masyarakat Kota Bengkulu yang masih melaksanakan aturan-aturan hukum pidana adat. Penentuan kelompok informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bagaimana pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana adat. Dalam kelompok ini informannya adalah Pemuka adat yang menguasai hukum adat Kota Bengkulu dan juga fungsionaris hukum adat Kota Bengkulu sehingga hukum adat dalam teori dan prakteknya dapat diketahui secara seksama. Informan dalam penelitian ini adalah Rajo Penghulu Kecamatan Muara Bangkahulu: Rasyid Ibrahim dan Mukhtaruddin. Rajo Penghulu Kecamatan Selebar: Sofyan Djunet, Ahmad Hasri, Sapuan Dani, dan M.Toha Usman. Rajo Penghulu Kecamatan Gading Cempaka: H.Zakwan Mustafa, Fakhrurozi dan H. Ridwan Hasan. Rajo Penghulu Kecamatan Teluk Segara: Iskandar, Mansuardi dan Muslim Manaf. Rajo Penghulu Kecamatan Sungai Serut: A.Kadri, Mahyudin Z dan Syafrullah. Rajo Penghulu Kecamatan Kampung Melayu: Johan dan Imam Ahmadi.

Kelompok informan yang kedua adalah aparat penegak hukum yaitu dari kepolisian AKBP Chaerul Yani. Dari Kejaksaan, informannya adalah Erwin, sebagai Kasi Pidana Umum. Informan Selain itu informasi juga diperoleh dari aparat pemerintahan, Kepala Kelurahan: Ridwan Marigo lurah Kandang Limun, Wahidin lurah Pematang Gubernur, Junaidi lurah Bentiring. Karnadi lurah Pagar Dewa., R.A. Hamid Syahid lurah Jembatan Kecil, Kaludin Nur lurah Dusun Besar. Emllyus lurah Sukamerindu, Khairul Saleh lurah Padang Serai, Ridwan Marigo lurah Kandang Limun, Wahidin lurah Pematang Gubernur dan Junaidi lurah Bentiring.

Selain dari informan di atas, informasi juga diperoleh dari warga masyarakat yang menggunakan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1.7.4.1. Pengumpulan Data Primer

a. Pengamatan

Dalam kaitan ini peneliti mengamati aktivitas kehidupan masyarakat pada masyarakat kota Bengkulu di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu dalam jangka waktu enam bulan dalam pelaksanaan dan kebijakan aturan-aturan hukum pidana adat Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Teknik ini dipakai untuk menjaring data yang berhubungan dengan suatu gejala sosial-budaya hukum dalam praktek yang bersifat kompleks, atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan ataupun motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian teknik wawancara disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

1.7.4.2. Pengumpulan Data Sekunder

Selain data yang dijaring lewat pengamatan terlibat dan wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk dalam kelompok ini adalah hasil perhitungan statistik, dokumen atau produk media massa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku mengenai adat istiadat Kota Bengkulu dan sejarah Kota Bengkulu.

Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut, selalu dikembangkan atau diuji kebenarannya, yakni dengan cara memperoleh data tersebut dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemungkinan adanya informasi yang lebih bervariasi atau lebih kaya mengenai suatu hal. Untuk melakukan uji silang atau membandingkan informasi tentang hal yang sama diupayakan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak atau sumber data yang beragam, sehingga tingkat kepercayaan informasi tersebut lebih terjamin dan sekaligus untuk mencegah mengurangi pengaruh dan pandangan subyektif.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu dilakukan interpretasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan cara ini aturan-aturan hukum pidana adat pada masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan gejala sosial yang bersifat kompleks akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan, disamping itu akan dapat terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.

1.8. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian tesis ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan yang akan diteliti, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

Bab 2. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Terdiri atas pendahuluan, penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana indonesia, pengertian hukum adat, pengertian delik adat, aturan-aturan yang mengatur tentang hukum adat dalam sistem peradilan pidana di indonesia.

Bab 3. Proses Musyawarah Rajo Penghulu

Terdiri dari Sejarah dan Asal Usul Masyarakat Kota Bengkulu, Kebudayaan, Agama, Kependudukan, Sistem Keekerabatan dan Sistem Gotong Royong, kriteria kepemimpinan, norma-norma dalam hukum adat Kota Bengkulu, proses musyawarah mufakat Rajo Penghulu pihak-pihak yang dilibatkan, kriteria baku dalam penentuan Rajo Penghulu yang dapat menyelesaikan berbagai konflik dan proses serta prosedur dalam melakukan Musyawarah Rajo Penghulu.

Bab 4. Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Melalui Proses Musyawarah Rajo Penghulu

Terdiri dari beberapa contoh kasus dari beberapa Kelurahan yang dianggap dapat mewakili Kota Bengkulu dan analisis kasus-kasus tersebut.

Bab 5. Penutup

Terdiri dari atas simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam tesis ini. Dari kesimpulan akan didapat saran yang ditujukan kepada pembentuk Undang-undang, para penegak hukum, akademisi dan masyarakat.

BAB 2

KEDUDUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

2.1 Penyelesaian pelanggaran kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia yang dikodifikasi dalam KUHP merupakan warisan dari kolonial Belanda yang berlaku melalui asas konkordansi. Dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hukum pidana yang dijadikan acuan adalah KUHP.³³

Pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP diatur dalam BAB XIV Buku Kedua yang merupakan jenis kejahatan dan dalam BAB VI Buku Ketiga yang merupakan jenis pelanggaran. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan³⁴:

- a. yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281-283);
- b. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- e. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
- f. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302);
- h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Kejahatan terhadap kesusilaan ini semuanya dapat dilaporkan³⁵ kepada aparat kepolisian kecuali Pasal 284 tentang perbuatan zina, yang harus dilakukan

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996).

³⁵ Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang

dengan adanya pengaduan³⁶ dari salah satu pihak suami atau istri yang telah melakukan perbuatan zina dan Pasal 287 tentang persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan di bawah umur. Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, yang berhak melakukan pengaduan adalah perempuan yang menderita itu³⁷ kecuali apabila umur perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa itu berakibat luka berat atau mati.

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan di dalam KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Penyelesaian pelanggaran terhadap kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia adalah berpedoman kepada KUHP. Berdasarkan KUHP dan wawancara dengan informan aparat penegak hukum, diketahui bahwa dalam penyelesaian pelanggaran kesusilaan tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

Dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap kesusilaan, aparat kepolisian dalam hal ini adalah menyelidik setelah mendapat laporan atau pengaduan segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Setelah itu penyelidik akan mencari keterangan dan barang bukti sebagai landasan memulai penyidikan.

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga merupakan tindak pidana, pada tahap penyidikan titik berat tindakannya diletakkan pada tindakan

atau akan terjadinya peristiwa pidana. *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). KUHP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24.

³⁶ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. *Ibid*, angka 25.

³⁷ R.Soesilo. *Op.cit.* hlm. 211.

mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana dapat menjadi jelas agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap tindakan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Penyelidikan dimulai dengan meneliti tempat kejadian perkara (TKP). Tempat kejadian perkara mempunyai peran yang cukup penting dalam mengungkap kejahatan karena dari tempat kejadian perkara akan diperoleh barang bukti, petunjuk, saksi yang bisa mengungkap kejahatan yang terjadi. Tindakan selanjutnya adalah memeriksa semua yang didapat di tempat kejadian perkara baik barang bukti maupun saksi. Penyelidik menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.

Setelah melalui tahap penyelidikan selanjutnya adalah tahap penyidikan. Pada saat penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penyidik memanggil orang yang diduga sebagai saksi atau tersangka ke tempat penyidik untuk dimintai keterangan.

Apabila tersangka telah diketahui maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapat bantuan hukum. Terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun, penyidik dapat melakukan penahanan³⁸, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.³⁹

Selanjutnya penyidik membuat berita acara penyidikannya, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai,

³⁸ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Op.cit.* Pasal 1 angka 21.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Ibid.* Pasal 21 ayat (1).

penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴⁰

Penuntut umum⁴¹ setelah menerima berkas perkara dari penyidik akan mempersiapkan dakwaannya dan melimpahkannya ke pengadilan. Pada sidang pengadilan, alat bukti pertama dalam sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah keterangan saksi karena berdasarkan keterangan saksi akan dapat diperoleh alat-alat bukti lain atau ditemukannya barang bukti. Keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Selain dari keterangan saksi, alat bukti yang sah adalah: keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴²

Dalam pembuktian pelanggaran kesusilaan, keterangan saksi sulit didapat karena pelanggaran kesusilaan biasanya dilakukan ditempat terpencil, sepi atau ditempat yang tertutup.⁴³ Saksi yang ada adalah saksi korban, terhadap keterangan saksi korban terdapat kendala karena korban yang mengalami trauma sulit mengungkapkan kejadian yang menimpanya di depan sidang pengadilan dan korban juga harus berhadapan dengan pelaku yang tentu saja semakin mempersulit posisi korban. Pembuktian yang mendasarkan pada asas "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi)⁴⁴ merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus pelanggaran kesusilaan terutama pelanggaran kesusilaan di bidang seksual, di pengadilan.

Jadi untuk membuktikan adanya tindak pidana kesusilaan, dibutuhkan alat bukti lain yang menunjang. Alat bukti yang sering diajukan oleh penuntut umum selain keterangan saksi korban adalah alat bukti surat yaitu *visum et repertum*⁴⁵

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Op.cit.* Pasal 8.

⁴¹ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. *Ibid.* Pasal 13.

⁴² *Ibid.* Pasal 184 ayat (1).

⁴³ Wawancara dengan Jaksa Erwin di gedung Universitas Hazairin, S.H pada tanggal 7 Mei 2011.

⁴⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, www.komisiyudisial.go.id/Buletin/Buletin%20Vol%20I.../U.pdf. 10 Mei 2011.

⁴⁵ *Visum et repertum* disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

dan petunjuk. *Visum et repertum* yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban), seringkali tidak dimiliki oleh korban.

Penyidik sebagai komponen peradilan pidana yang pertama dalam menangani tindak pidana, dalam hal mengumpulkan bukti terjadinya tindak pidana kesusilaan menempuh berbagai upaya, antara lain mendengarkan keterangan saksi tentang kronologis kejadian, membuat *visum et repertum* di Rumah Sakit dan menggunakan alat bukti petunjuk. Berdasarkan berkas perkara yang diajukan penyidik, penuntut umum di sidang pengadilan akan mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan tindak pidana sesuai dengan yang didakwanya.

Di samping alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat yang berupa *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan alat bukti lain yang digunakan adalah alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti petunjuk akan didapat keadaan, kejadian, dan perbuatan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam wawancara dengan AKBP Chaerul Yani di kediaman beliau pada tanggal 11 Mei 2011, diketahui bahwa aparat polisi dalam menyelesaikan pelanggaran kesusilaan bekerja sama dengan lembaga hukum adat karena seringkali laporan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan kewenangan dari kepolisian atau laporan yang dilakukan tidak terdapat dalam pasal-pasal KUHP.

Sejak awal tahun 2000, kepolisian memiliki program pemolisian komuniti (*community policing*) yang disebut POLMAS atau Perpolisian masyarakat, Polri telah sungguh-sungguh melihat dan memperlakukan komuniti sebagai mitra dalam peranan polisi dalam pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum.⁴⁶

Dengan adanya POLMAS, polisi dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga pesan-pesan polisi kepada

pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan, http://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum. 10 Mei 2011.

⁴⁶ Parsudi Suparlan, *op.cit*, hlm 52.

masyarakat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena disampaikan oleh tokoh-tokohnya.⁴⁷

Aparat kepolisian juga menyadari multikulturalisme yang ada di masyarakat, oleh karena itu mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri mencoba berbaur dan memahami budaya dan nilai-nilai adat yang ada di tempat-tempat tugas mereka.⁴⁸

2.2. Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat atau hukum adat delik atau hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan “delik adat” adalah “perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.⁴⁹

Menurut Ter Haar “delik” (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, di mana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi yang (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).⁵⁰

Pengertian hukum pidana adat atau delik adat menurut Hilman Hadikusuma adalah:

Peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan karena ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang

⁴⁷ Wawancara dengan AKP Napoleon di kediamannya pada tanggal 8 Mei 2011.

⁴⁸ Wawancara dengan AKBP Chaerul Yani di kediamannya pada tanggal 11 Mei 2011 dan AKP Napoleon di kediamannya pada tanggal 7 Mei 2011.

⁴⁹ Pendapat Van Vollenhoven sebagaimana dimuat dalam Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.230.

⁵⁰ Pendapat Ter Haar, *Ibid.*

telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.⁵¹

Menurut I Made Widnyana, yang dimaksud dengan delik adat adalah hukum yang hidup (living law) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.⁵²

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar persaaan keadilan dan kepatutan dalam masyarakat adat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan tu, maka timbul reaksi adat yang dimaksudkan untuk mengembalikan ketentraman dan keseimbangan masyarakat adat tersebut.

2.3. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Sebelum diuraikan mengenai dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, maka sebelumnya akan dikemukakan sumber hukum pidana di Indonesia. Sumber hukum pidana di Indonesia adalah hukum tertulis, yaitu KUHP namun di daerah-daerah tertentu dan orang-orang tertentu hukum tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum.

Sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) atau disingkat KB, tanggal 15 Oktober 1915 No.33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau WvSvNI

⁵¹ *Ibid.* hlm 231.

⁵² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cet.II, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 346.

merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886. KUHP tidak sama persis dengan KUHP Belanda, ada beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, namun asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.⁵³

Sebelum kedatangan Belanda di nusantara, bagi bangsa Indonesia hanya berlaku hukum pidana tidak tertulis. Setelah kedatangan Belanda pada tahun 1872 dengan “*ordonantie* tanggal 6 Mei 1872”, berlaku “*Het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en Baarmoeder Gelijkgesteld*” yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi golongan Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan Indonesia. Meskipun demikian, hukum adat khususnya hukum pidana adat tetap hidup di dalam masyarakat yang pelaksanaannya melalui lembaga adat yang ada di dalam masyarakat dimana hukum pidana adat itu hidup dan berkembang.

Menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Soepomo “Bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dan hidup dalam tata hukum sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat”.⁵⁴

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Menurut Soepomo, hukum adat adalah “Hukum *non Statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat adalah hukum yang hidup menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat yang selalu tumbuh dan berkembang.”⁵⁵

Soerojo Wignjodipoero juga memberikan pengertian tentang hukum adat yaitu :

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-

⁵³ Nyoman Serikat, *Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali)*, Tesis, (Jakarta: Tidak Dipublikasikan, 1988), hlm. 35.

⁵⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1993), hlm. 3.

⁵⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 16.

peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁵⁶

Ter Haar dari bukunya Hilman Hadikusuma memberi pengertian hukum adat adalah “ Keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta berpengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati.⁵⁷

Dasar hukum berlakunya hukum adat berdasarkan hasil pengkajian bidang hukum adat (1980) proyek BPHN, “ Bahwa teori resepsi, penyempitan dalam pengertian “ hukum adat” dan kehadiran norma-norma umum dalam tubuh hukum adat, sebagaimana yang telah ditimbulkan oleh atau dalam yurisprudensi hukum nasional memanfaatkan aturan peralihan pasal II UUD 1945”.⁵⁸

Dimana Pasal II aturan peralihan UUD 1945 Amandemen ke empat tahun 2002. Walaupun UUD1945 tidak menyebutkan istilah hukum adat secara eksplisit dalam pasal-pasalnya, tetapi dengan masih tetap berlakunya badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia melalui pasal II aturan Peralihan UUD 1945 Jo pasal 1 UUD 1945 Amandemen keempat Tahun 2002 telah cukup memadai sebagai pedoman bahwa dalam hukum perundang-undangan masih diakui pula berlakunya hukum-hukum tidak tertulis.⁵⁹

Masyarakat Indonesia telah memiliki hukum adat di masing-masing wilayahnya yang sesuai dengan adat istiadatnya. Hukum adat ini sejak masuknya Hindia Belanda dan diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk Hindia Belanda maka hukum adat tidak dapat lagi menjadi sumber untuk hukum pidana di Indonesia. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 WvS bahwa: “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 30.

⁵⁸ Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 79.

⁵⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 152.

perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam Pasal 26 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) juga disebutkan bahwa: “hanya dengan cara yang ditentukan perundang-undangan, suatu perbuatan pidana dapat dituntut”.⁶⁰

Sebelum adanya WvS, hukum adat merupakan sumber langsung dari hukum pidana, meskipun pada waktu itu sudah ada “undang-undang pidana untuk golongan Bumiputera” (*strafrecht voor de Inheemsche groepen*), undang-undang ini secara tegas hanya berlaku (*voor zoover het uitdrukkelijk toepasselijk is verklaard*), yaitu untuk perbuatan yang dalam hukum pidana adat tidak ada persamaannya (*geen equivalent*). Keadaan ini terdapat sampai tahun 1873, dimana berlaku bersamaan “KUHP untuk golongan Bumiputera dan TimurAsing” serta KUHP untuk golongan Eropa” (berlaku mulai tahun 1866).⁶¹

Sejak Indonesia merdeka, hukum adat diakui lagi keberadaannya dengan adanya Undang-undang No.1 Darurat Tahun 1951, pada Pasal 5 (3) telah diakui bahwa “hukum yang hidup” (hukum adat yang tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis, selama tidak ada padanannya dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*)/KUHP.⁶²

Penjabaran asas hukum pidana yang berkenaan dengan asas legalitas yang telah memberi kelonggaran berlakunya hukum adat seperti dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Rancangan KUHP⁶³ yang menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm.99.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.100.

⁶² *Ibid.*

⁶³“RancanganKUHP”, <<http://www.legalitas.org/proses/rancangan.php?k=2008&h=Rancangan%20Peraturan%20Perundang-undangan>>. 9 Oktober 2009.

2.4. Kedudukan Penyelesaian Tindak Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan penyelesaian tindak pidana adat, hanya beberapa peraturan saja yang menyatakan keberadaan hukum adat, antara lain:⁶⁴

1. Undang-undang No.1 Darurat Tahun 1951

Pengakuan kembali bahwa "hukum yang hidup" (hukum adat yang tidak tertulis) dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis, selama tidak ada padanannya dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*)/KUHP. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yaitu:

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pertama adalah

⁶⁴ Inventarisasi dan Analisis Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat dalam Undang-Undang di Indonesia, <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/12/22/inventarisasi-dan-analisis-pengaturan-masyarakat-hukum-adat-dan-hukum-adat-dalam-undang-undang-di-indonesia/>, diunduh 3 Januari 2011.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964. Dalam pasal 3 UU Nomor 19 tahun 1964 ditegaskan bahwa hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar kepada kepribadian bangsa. Sementara pasal 17 ayat (2) menyatakan berlakunya hukum tertulis dan tidak tertulis. Perubahan tersebut diatur dalam UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kembali diperbarui pada tahun 2004 dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 25 UU ini dijelaskan segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Di tahun 2009, UU ini diperbarui dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 50 UU ini menyebutkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam pasal-pasal di atas disebutkan mengenai sumber hukum tak tertulis. Sumber hukum tak tertulis yang dimaksud tak lain adalah hukum adat.⁶⁵

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengakuan masyarakat hukum adat secara eksplisit terdapat dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 6 ayat (1) secara jelas disebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah” dan dalam pasal (2) disebutkan “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

⁶⁵ *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat hukum adat untuk dapat memohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam pasal 51 dijelaskan pihak yang boleh memohonkan pengujian undang-undang salah satunya adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat adat untuk mendatkan pendidikan. Dalam pasal 5 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara disebutkan dalam ayat (3) “Warga negara yang di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Lebih lanjut dalam pasal 32 disebutkan dalam ayat (2) “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak menguasai negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Dan dalam pasal 3 yang menerangkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian masyarakat hukum adat menurut UU ini adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

8. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-undang ini memberikan jaminan bagi pelestarian Masyarakat Adat dalam pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam pasal 17 pasal (2), dijelaskan Pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan Kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Selain itu, mengenai HP-3, dalam pasal 18 juga dijelaskan bahwa HP-3 dapat pula diberikan kepada Masyarakat Adat selain pada perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (4) dijelaskan mengenai persyaratan operasional yang menjadi kewajiban pemegang HP-3 salah satunya adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan /atau masyarakat lokal.

9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini mengakui adanya hutan adat. Hutan adat menurut undang-undang ini adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam undang-undang ini dengan jelas disebutkan dalam pasal 4 bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat.

10. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengakui eksistensi hukum adat. Namun terdapat beberapa pasal 4 ayat 2 Pasal 24 Pasal 26 yang memperhatikan keberadaan masyarakat adat.

11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini secara tegas dan jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 2 ayat (9) disebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Sebagai perwujudan dari pasal 2 ayat (9) di atas, dalam pasal 203 ayat (3) disebutkan “Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah”. Pada pasal 216 juga disebutkan “Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan Perda wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. Hasil dari undang-undang ini adalah banyaknya perda yang mengatur mengenai masyarakat hukum adatnya tersendiri untuk mengakui keberadaannya.

12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Aceh diberikan kebebasan melaksanakan syariat Islam, kaena masyarakatnya sejak zaman dahulu sudah terkenal dengan sebutan serambi Mekkah, lebih memilih hukum syariat dalam kehidupan keseharian mereka.

13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-undang ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat khususnya di Papua. Provinsi Papua memang diberi otonomi tersendiri bahkan

memiliki majelis permusyawaratan sendiri yaitu MRP (Majelis Rakyat Papua). Berdasarkan pasal 1 huruf g, yang dimaksud MRP adalah representasi cultural orang asli papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dibutuhkan aturan yang lebih jelas dan dapat lebih menjamin eksistensi hukum adat dan masyarakat hukum adat karena bagaimana pun juga, hukum asli Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat dan masyarakat hukum adat adalah merupakan identitas bangsa yang perlu dijaga kelestariannya.

Pengakuan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat, pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua telah diatur dengan undang-undang sehingga keberadaannya memiliki kekuatan hukum dan putusan yang diberikan juga memiliki kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan keberadaan Rajo Penghulu yang hanya berdasarkan Perda. Apabila ditinjau di dalam KUHP, di satu sisi tindakan yang dilakukan oleh Rajo Penghulu dalam menegakan hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum pidana, karena hukum pidana menganut asas legalitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tidak suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi

Azas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”. yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Secara tersirat azas ini tidak mengakui adanya hukum di luar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk juga hukum adat. Namun pada pasal lain yaitu Pasal 76 ayat (1) KUHP keberlakuan hukum adat masih diakui sebagaimana bunyinya:

“kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh dirubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri”.

Pasal ini disebut dengan “*ne bis in idem*”⁶⁶ yang artinya, seseorang tidak boleh dituntut ulang oleh karena melakukan sesuatu tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Tujuan azas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Artinya dengan masih diakuinya hakim adat dan swapraja dalam memutuskan suatu perkara pidana secara tidak langsung menurut azas *nebis in idem* hukum adat masih dapat berlaku.

Terhadap penyelesaian perkara yang diselesaikan secara berulang-ulang perlu mendapatkan penanganan yang serius dan oleh karenanya perlu diupayakan penyesuaian dan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum, sehingga terhadap perkara yang telah dituntut dan diadili serta diputus menurut hukum adat tidak dapat lagi diadili menurut hukum pidana.

Setelah amandemen Negara Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

2.5. Kompetensi Peradilan Adat Kota Bengkulu

Sistem hukum yang berlaku pada masyarakat tradisional melayu adalah hukum adat, walaupun di samping hukum adat masih ada hukum negara dan hukum agama, hukum adat diberlakukan untuk semua orang yang menetap di Bengkulu atau *di mano langit di pijak disitu langit dijunjung*.⁶⁷ Hukum adat orang Melayu pada waktu dulu Undang-Undang Adat Lembaga yang dikenal dengan Simbur Cahaya ditetapkan Tanggal 2 Februari 1862 oleh tuan *J. Walland*, Asisten *Resident* yang mengepalai daerah Bengkulu.⁶⁸ Selajutnya pada 30 Juni 1911 di *Afdeeling* keresidenan Bengkulu dipelopori pemuka masyarakat ditetapkan

⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 90.

⁶⁷ Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu, *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*, 2004, Hlm 188.

⁶⁸ Ibid

Undang-Undang Adat Lembaga Bengkulu di samping peraturan adat Kota Bengkulu dalam Simbur Cahaya yang telah ada.⁶⁹

Selanjutnya atas partisipasi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada bulan Juli Tahun 2002 dengan dibentuk tim penyusun peraturan daerah tentang pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu yang dikoordinasikan langsung oleh BMA Kota Bengkulu telah tersusun sebuah peraturan daerah tentang pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu lengkap dengan kompilasinya. Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu yang mengatur semua bidang kehidupan masyarakat Kota Bengkulu. Kewenangan peradilan adat Kota Bengkulu adalah mengadili semua sengketa yang mengakibatkan ketakseimbangan di dalam masyarakat, dengan maksud sebagai salah satu cara mengembalikan ketenangan, keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

2.6. Beberapa Perbedaan Pokok Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Adat

Tolib Setiady mengutip Van Vollenhoven, dalam “*Het Adatrecht Van Indonesiers*” terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana menurut KUHP dan sistem adat delik, yaitu:⁷⁰

1. Suatu pokok dasar hukum pidana adalah bahwa yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia seperti desa, kerabat atau famili tidak mempunyai tanggung jawab pidana terhadap delik yang dilakukan oleh seseorang warganya. Sedangkan aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Dibeberapa daerah di Indonesia, seperti di tanah Gayo, Minangkabau, Sumatra Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor adalah sering kali terjadi, bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan) diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitupun kerabat si penjahat diharuakan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang warganya.
2. Pokok prinsip yang ke dua dari KUHP ialah bahwa seseorang hanya dapat dipidanas apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun dalam kealpaan pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan. Di dalam hukum pidana adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak dan kadang-kadang ada delik-delik tertentu dalam hukum adat

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Tolib Setiyadi, *Op.cit.*hlm.372

yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesengajaan atau kealpaan.

3. Sistem KUHP mengenal dan membedakan masalah membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*) dan ikut serta (*mededaderschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sedangkan sistem hukum adat siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggung jawab.
4. Sistem KUHP menetapkan percobaan sabagai tindak pidana dalam pasal 53 KUHP. Sistem hukum adat tidak mamidana seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Dalam hukum adat sesuatu reaksi adat akan diselenggarakan, jikalau perimbangan hukum diganggu sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Jadi apabila ada seseorang berkehendak membunuh seorang lain menembak orang yang ingin dibunuh itu tetapi hasil tembakannya itu hanya melukai orang lain itu saja, maka orang yang menembak itu tidak dijatuhi hukuman adat oleh karena mencoba membunuh, melainkan oleh karena melukai orang lain. Sebab pelanggaran hukum yang sungguh terjadi hanya melukai orang lain. Dan apabila tembakannya itu sama sekali tidak mengenai sasarannya maka yang ada hanya melepaskan tembakan terhadap seseorang. Perbuatan ini mungkin dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentraman umum sehingga merupakan delik pula.
5. Sistem KUHP berlandaskan kepada sistem *prae existence regels* (pelanggaran hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu, di mana dalam sistem hukum adat tidak mengenal sistem demikian. Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan statis. Jadi dalam hukum adat, delik adat itu tidak pula bersifat statis, ini artinya sesuatu delik adat itu tidak sepanjang masa tetap merupakan delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedang peraturan yang baru itu sendiri berkembang juga dan kemudian akan lenyap juga dengan adanya perubahan perasaan keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu, dan proses itu berjalan terus.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.⁷¹ Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada tiap orang. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal kepentingan bersama.

⁷¹ Syahrizal Abbas, *Op.cit.* hlm. 234.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Setelah membahas tentang hukum adat secara umum, maka di bab selanjutnya akan dibahas secara lebih khusus tentang hukum adat Kota Bengkulu. Pembahasannya terdiri dari sejarah dan asal usul masyarakat Kota Bengkulu, kebudayaan, agama, kependudukan, sistem kekerabatan dan sistem gotong royong, kriteria kepemimpinan, norma-norma dalam hukum adat Kota Bengkulu, proses musyawarah mufakat Rajo Penghulu pihak-pihak yang dilibatkan, kriteria baku dalam penentuan Rajo Penghulu yang dapat menyelesaikan berbagai konflik dan proses serta prosedur dalam melakukan Musyawarah Rajo Penghulu.

BAB 3

PROSES MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU

Secara historis daerah-daerah wilayah Bengkulu terbentuk melalui gabungan-gabungan dari beberapa warga yang pada umumnya berbeda adat-istiadatnya. Masyarakat Bengkulu terdiri dari beberapa suku yaitu Rejang, Lembak, Serawai dan Pasemah serta dari berbagai macam asal dan keturunan: Minang, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis dan Melayu bahkan dari India, Cina dan Afrika⁷² yang tersebar di propinsi Bengkulu.

Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala pribumi Bengkulu pada masa lalu adalah kekuasaan bersumber pada adat-istiadat. Dikarenakan kekuasaannya bersumber dari adat, maka sumber kekuasaannya ditentukan oleh norma-norma sosial yang berlaku dan diyakini bersama dalam masyarakatnya.

3.1. Sejarah dan Asal Usul Masyarakat Kota Bengkulu

Pada pertengahan abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 di daerah Bengkulu terdapat 2 (dua) kerajaan yaitu: Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu dan menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun (1685-1824). Sejak 1824-1942 daerah Bengkulu sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda kalah dari Jepang pada tahun 1942 dimulailah masa penjajahan Jepang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.⁷³

Setelah Indonesia merdeka Bengkulu ditetapkan sebagai kota kecil di bawah pemerintahan Sumatera Bagian Selatan dengan luas 17,6 KM2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Bengkulu. Pada tahun 1957 kota kecil Bengkulu berubah menjadi Kotapraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang meliputi 4 (empat) wilayah kedadukan dengan membawahi 28 Kepemangkuan, yaitu :

- Kedadukan Wilayah I terdiri dari 7 kepemangkuan
- Kedadukan Wilayah II terdiri dari 7 kepemangkuan
- Kedadukan Wilayah III terdiri dari 7 kepemangkuan

⁷² Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.ix

⁷³ www.bengkulukota.go.id, diakses 11 September 2010.

- Kedadukan Wilayah III terdiri dari 7 kepemangkuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, menetapkan Kota Bengkulu sebagai Ibukota Provinsi Bengkulu. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, merubah sebutan Kotapraja menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu. Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, yaitu :

- Wilayah Kecamatan Teluk Segara
- Wilayah Kecamatan Gading Cempaka

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 440/1981 dan Nomor 444/1981 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141/1982 tanggal 1 Oktober 1982, menghapus wilayah Kedadukan dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/1982 dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan Definitif yang membawahi 38 kelurahan, yaitu :

- Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan
- Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan

Pada tahun 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46/1986 tentang perubahan batas dan perluasan wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, luas wilayah Kotamadya Bengkulu berubah dari 17,6 KM2 menjadi 144,52 KM2 dan terdiri dari 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.⁷⁴

Berdasarkan beberapa sumber sejarah yang ada, masyarakat Bengkulu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok besar pribumi Bengkulu dan kelompok pribumi keturunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura). Kelompok besar pribumi Bengkulu sedikitnya terdapat empat keluarga besar, yaitu keluarga besar Sungai Lemau, keluarga besar Sungai Itam (Sungai Hitam), keluarga besar Sillebar, dan keluarga besar Muko-Muko. Keluarga besar

⁷⁴ *Ibid.*

ini sesungguhnya merupakan penggabungan dari beberapa marga atau suku yang pada umumnya bersifat geneologis dan umumnya menyebut komunitasnya kerajaan atau nagari. Dari keempat keluarga besar pribumi Bengkulu, yang mendiami wilayah Kota Bengkulu adalah keluarga besar Sungai Lemau dan keluarga besar Sillebar, sedangkan kelompok pribumi keturunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura) keduanya berada dalam wilayah Kota Bengkulu.⁷⁵

Perkembangan suku-suku, yakni percampuran penduduk asli dan pendatang tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam. Suku Melayu yang datang diperkirakan dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau dan dari Selatan yang dipengaruhi Banten dan Lampung. Sejalan dengan datangnya bangsa Inggris dan Belanda, maka pendatang baru dari Pulau Jawa, Madura, Bali, Ambon, Minahasa, mulai berpadu dengan penduduk asli. Kemudian pengaruh dari kebiasaan pendatang ikut memberi warna bagi perkembangan penduduk setempat. Masuknya pengaruh itu berlangsung secara damai dan baik, maka suku bangsa Melayu lebih kelihatan menonjol hingga saat ini dan sekaligus sebagai pengikat di antara pengaruh yang dulunya berbeda-beda.

3.2. Kebudayaan

Provinsi Bengkulu memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang diwarnai tiga rumpun suku besar yaitu Suku Rejang, Suku Serawai dan Suku Melayu. Suku Rejang berpusat di Kabupaten Rejang Lebong, Suku Serawai yang berpusat di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Suku Melayu berpusat di Kota Bengkulu.

Melayu Kota Bengkulu, sebagai Ibukota Provinsi sejak dahulu telah didatangi dan didiami oleh berbagai suku bangsa dari berbagai daerah, baik dari luar Provinsi maupun dari Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku bangsa yang mendiami Kota Bengkulu antara lain ;Suku Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, Batak dan lain-lain, oleh karena itu kebudayaan di Kota Bengkulu merupakan akulturasi dari kebudayaan dan adat istiadat dari berbagai suku bangsa. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari oleh

⁷⁵ Agus Setiyanto, *Orang-Orang Besar Bengkulu: Riwayatmu Dulu*, Cet.II, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm.31.

mayoritas masyarakat Kota Bengkulu adalah bahasa Melayu Bengkulu, Bahasa Rejang, Bahasa Serawai, Bahasa Pekal dan Bahasa Lembak.

Pengaruh Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkulu masih sangat kental, hal ini terlihat dari adat istiadat yang berlaku yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, seperti seni kerajinan Kain Besurek yang merupakan kain bertuliskan huruf Arab Gundul serta upacara adat yang bernuansa Islam banyak dilakukan masyarakat antara lain;

- a. Untuk mengenang gugurnya Hasan dan Husen cucu Nabi Muhammad S.A.W di adakan perayaan upacara ritual Tabot setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram. Perayaan Tabot saat ini sudah menjadi bagian dari kalender wisata nasional setiap tahunnya.
- b. Kesenian berzikir (Syarafal Annam), nyanyian yang diambil dalam Kitab Berzanji dengan bunyi-bunyian rebana yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Berzikir biasanya dilakukan pada acara Perkawinan, Hari besar agama dan lain-lain.

Selain itu, ada beberapa kesenian yang biasa dilaksanakan masyarakat Kota Bengkulu seperti, Kesenian Gamat yang merupakan musik tradisional iramanya mirip Melayu Deli dan di sertai pantun-pantun, Kesenian Gambus yang merupakan jenis musik berirama padang pasir, Kesenian Dendang yang biasanya dilaksanakan pada upacara perkawinan. Dendang adalah nyanyian-nyanyian yang di iringi oleh musik rebana. Jenis dendang antara lain; Senandung Gunung, Ketapang, Rampai- rampai dan lain sebagainya.

Dalam tatanan sosiologi masyarakat yang memiliki beragam suku dan bahasa masyarakat Kota Bengkulu mempunyai Falsafah hidup “Seiyo sekato” merupakan motto kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama sering kita dengar dalam bahasa pantun ”Kebukit sama mendaki, kelurah sama menurun” artinya dalam membangun, pekerjaan seberat apapun jika sama-sama dikerjakan akan terasa ringan juga. Selain itu ada pula ”Bulek air kek pembuluh, bulek kato kek mufakat” artinya bersatu air dengan bambu, bersatunya pendapat dengan musyawarah. Falsafah hidup ini mampu meningkatkan kerukunan dan kualitas membangun kerja sama di antara masyarakat Kota Bengkulu, sehingga ketika mereka berbaur masih tetap bisa bekerja sama meskipun berbeda suku dan bahasa.

3.3. Agama

Sebelum tahun 1685, di wilayah Bengkulu terdapat beberapa kerajaan kecil, di samping Kerajaan Depati Tiang Empat di Pegunungan Bukit Barisan di daerah Rejang Lebong, di bagian pesisir Bengkulu Kerajaan-kerajaan Sungai Serut di Bengkulu, Selebar di daerah Lembak Bengkulu Utara, Sungai Lemau di Pondok Kelapa Bengkulu Utara, Sungai Itam di daerah Lembak Bengkulu Utara dan Anak Sungai di daerah Muko-Muko. Pada pertengahan abad XVI, kerajaan-kerajaan kecil di daerah Bengkulu masuk dalam pengaruh Kerajaan Banten, terutama di daerah pesisir mulai dari Kerajaan Selebar sampai batas Sungai Urai di Bengkulu Utara.

Sejak pengaruh dari Kerajaan Banten itulah agama Islam masuk ke Bengkulu, dan sejak permulaan abad XVII berkembang pula pengaruh dari Kerajaan Aceh dari utara melalui hubungan dagang, terutama perdagangan lada.⁷⁶ Sejak masuknya agama Islam di Bengkulu, mayoritas masyarakat Kota Bengkulu memeluk agama Islam.

Kehidupan dan toleransi umat beragama di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan pelaksanaannya berjalan lancar. Sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu menganut Agama Islam yaitu sebesar 96,54 %, Kristen Protestan 1,99 %, Khatolik 1,02 %, Hindu 0,14 % dan Budha 0,30 %.

3.4. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Bengkulu adalah 346.712 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 80.440 KK yang tersebar dalam 8 kecamatan di Kota Bengkulu. Secara umum gambaran penduduk Kota Bengkulu berdasarkan sebaran per kecamatan disajikan pada Tabel 3.1.

⁷⁶ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 31.

Tabel.3.1.

Gambaran umum jumlah dan komposisi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan sebaran tiap kecamatan

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		Rasio Jenis Kelamin (Lk/Pr) x 100	KELUARGA (KK)	PENDUDUK (Jiwa)
		Laki-Laki (Lk)	Perempuan (Pr)			
1	SELEBAR	25 334	23 696	107	11 199	49 030
2	GADING CEMPAKA	45 694	43 564	105	20 180	89 258
3	TELUK SEGARA	14 063	14 057	100	6 950	28 120
4	MUARA BANGKAHULU	19 145	17 507	109	8 295	36 652
5	KAMPUNG MELAYU	17 991	16 293	110	8 297	34 284
6	RATU AGUNG	28 020	27 036	104	12 560	55 056
7	RATU SAMBAN	14 709	14 216	103	6 831	28 925
8	SUNGAI SERUT	12 897	12 490	103	6 128	25 387
Jumlah		177 853	168 859	105	80 440	346 712

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu (2010)

Tabel 3.2

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Selebar	Kelurahan Pagar Dewa
		Kelurahan Bumi Ayu
		Kelurahan Sumur Dewa
		Kelurahan Sukarami
		Kelurahan Pekan Sabtu
		Kelurahan Betungan
2.	Kecamatan Gading cempaka	Kelurahan Padang Harapan
		Kelurahan Jalan Gedang
		Kelurahan Panorama
		Kelurahan Jembatan kecil
		Kelurahan Dusun Besar
		Kelurahan Sidomulyo
		Kelurahan Lingkar Timur
		Kelurahan Padang Nangka
		Kelurahan Timur Indah
		Kelurahan Cempaka Permai
3.	Kecamatan Teluk Segara	Kelurahan Lingkar Barat
		Kelurahan Berkas
		Kelurahan Pasar baru
		Kelurahan Jitra
		Kelurahan Bajak
		Kelurahan Kebun Ros
		Kelurahan Tengah Padang
		Kelurahan Pondok Besi

		Kelurahan Kebun Keling
		Kelurahan Sumur Meleleh
4.	Kecamatan Muara Bangkahulu	Kelurahan Pematang Gubernur
		Kelurahan Bentiring
		Kelurahan Rawa makmur
		Kelurahan Beringin Raya
		Kelurahan Bentiring Permai
		Kelurahan Rawa Makmur Permai
		Kelurahan Kandang Limun
5.	Kecamatan Kampung Melayu	Kelurahan Muara Dua
		Kelurahan Padang Serai
		Kelurahan Sumber Jaya
		Kelurahan Kandang
		Kelurahan Teluk Sepang
		Kelurahan Kandang Mas
6.	Kecamatan Ratu Agung	Kelurahan Kebun Tebeng
		Kelurahan Sawah Lebar
		Kelurahan Sawah lebar Baru
		Kelurahan Nusa Indah
		Kelurahan Kebun Kenanga
		Kelurahan Kebun Beler
		Kelurahan Lempuing
		Kelurahan Tanah Patah
7.	Kecamatan Ratu Samban	Kelurahan Kebun Geran
		Kelurahan Anggut Atas
		Kelurahan Anggut Bawah
8.	Kecamatan Sungai Serut	Kelurahan Tanjung Agung
		Kelurahan Semarang
		Kelurahan Surabaya
		Kelurahan Pasar Bengkulu
		Kelurahan Kampung kelawi
		Kelurahan Sukamerindu

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu (2010)

3.5. Bahasa

Dalam pergaulan sehari-hari, seperti perniagaan di pasar dan percakapan antar tetangga, masyarakat Bengkulu menggunakan bahasa Melayu Bengkulu sebagai alat komunikasi. Selain bahasa Melayu Bengkulu, masyarakat Kota Bengkulu juga menggunakan bahasa daerah masing-masing suku yang biasanya digunakan di rumah, seperti bahasa Rejang, bahasa Serawai, bahasa Lembak, bahasa Jawa dan lainnya. Bahasa Indonesia biasanya digunakan di lingkungan

formal, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor swasta.

3.6. Sistem Kekerabatan

3.6.1. Keluarga Batih

Ayah, Ibu beserta anak-anak disebut keluarga Batih. Ayah merupakan kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan seluruh keluarga. Sedangkan Ibu sebagai pendamping ayah dan sebagai penata kehidupan keluarga. Kedudukan dan kehormatan keluarga dalam pandangan masyarakat lebih menekankan kepada garis laki-laki, dimana anak laki-laki berhak memberikan persetujuan untuk menentukan jodoh saudara perempuannya, bila ayah tidak ada.

Pembentukan keluarga batih tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan keluarga luas karena pengaruh Islam dalam perkembangan suku Melayu lebih tegas dan jelas. Keluarga luas adalah susunan keluarga yang ada ikatan darah, sering disebut adik sanak seketurunan. Prinsip keturunan batih di antara adik sanak keturunan yang paling menonjol terlihat dalam peristiwa-peristiwa seperti upacara perkawinan, kematian, membuka lahan sawah atau kebun untuk mendirikan rumah baru dan membantu menyelesaikan sengketa baik antara keluarganya maupun dengan keluarga lain.

3.6.2. Keluarga Besar

Bila anak-anak (putra-putri) dari keluarga batih telah dewasa dan mendapat jodoh atau menikah dengan anak dari keluarga batih yang lain dan mendapat keturunan, maka keluarga itu disebut *keluarga besar*. Dalam keluarga besar pada satu atau beberapa keturunan, akan dikenal dan didapatkan: menantu, mertua, ipar dan besan. Menantu adalah suami atau istri anak. Ipar adalah suami atau istri dari kakak atau adik. Mertua adalah ayah atau ibu dari istri atau suami. Besan adalah kedua mertua anak dan menantu. Hubungan antara anak dan mertua, antar besan dan antar ipar merupakan hubungan yang disegani dan dihormati. Dalam bimbang adat, menantu merupakan tulang punggung pelaksanaan pekerjaan, karena itu menantu disebut tiang garang.

Perkawinan berfungsi memperdekatkan dan mempererat tali persahabatan antara keluarga atau suku keluarga bangsa satu dengan yang lain. Melalui perkawinan timbullah sistem kekerabatan yang semakin besar keluarganya, semakin jauh pula jangkauannya.⁷⁷

3.7. Pola Pemukiman Tradisional

Pada masa lalu pemukiman tradisional suku Melayu terdiri dari daerah Kedatukan, Pasar dan Kampung. Kedatukan merupakan kesatuan teritorial yang luas dan terdiri dari Pasar dan Kampung. Pasar merupakan pemukiman suku Melayu sedangkan kampung pemukiman suku keturunan. Daerah atau wilayah Kedatukan dipimpin oleh seorang datuk sebagai pimpinan adat dan pemerintahan. Pasar dan Kampung yang dibentuk bertujuan untuk menggalang kerja sama para warga suku. Kerja sama ini bersifat tolong-menolong yang dapat terjadi secara insidental, yaitu waktu melaksanakan upacara adat seperti kematian dan perkawinan.

Para warga biasanya memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan bersangkutan baik tenaga maupun materil. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, maka wilayah Kedatukan, Pasar dan kampung menjadi daerah Kecamatan atau Kelurahan dan Kepala Kecamatan atau Kelurahan tidak berfungsi lagi sebagai pimpinan adat.

3.8. Sistem Gotong Royong

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terdapat gagasan untuk saling bantu-membantu yang dilandasi oleh sistem kekerabatan. Gagasan untuk membantu sesama warga diwujudkan dalam gotong royong (menyerayo).

Para warga mengenal beberapa jenis gotong royong, seperti: gotong royong dalam bidang pertanian misalnya menanam padi bersama-sama, dalam bidang perikanan, pekerjaan mendirikan rumah atau rumah ibadah, upacara adat, perkawinan, kematian dan perdamaian adat (dapek salah). Ada 2 (dua) cara

⁷⁷ Setda Kota Bengkulu, *Adat Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu), hlm. 135

pelaksanaan gotong royong yaitu: pertama, melalui mufakat adik sanak; kedua, melalui mufakat Rajo Penghulu.

3.9. Kriteria Penentuan Rajo Penghulu

Menurut William Marsden⁷⁸ apabila seorang kepala adat dalam menjalankan kekuasaannya dianggap tidak layak atau bertindak menyimpang dari adat-istiadat yang telah melembaga, maka hilanglah kepercayaan rakyat kepadanya. Jadi kepala adat tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap anak buah (rakyat) di luar sistem yang telah melembaga.⁷⁹

Dalam kaitannya dengan status sosial dan peranan sosial para kepala pribumi Bengkulu, Francis⁸⁰ melaporkan, kepala pribumi Bengkulu adalah cikal-bakal yang berperan sebagai juru penerang yang mempunyai wewenang dalam hukum adat penduduk setempat yang tidak tertulis yang dilaksanakan secara turun temurun. Sebagai kepala adat, mereka juga berperan dalam menentukan cara-cara untuk rekonsiliasi terhadap perbedaan atau perselisihan di antara anak buahnya, serta mengatur pesta-pesta dan upacara-upacara ritual lainnya.⁸¹

Dengan berbagai peran yang disandangnya, para kepala pribumi tidak hanya mengandalkan status sosialnya saja, tetapi dituntut untuk memiliki kemampuan, pengalaman, dan keterampilan. Oleh karena itu untuk menjadi seorang raja (kepala adat) ada empat syarat menurut konsepsi adat raja-raja Melayu, yaitu:

Pertama, seorang raja (kepala adat) harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai patron (orang tua). Kedua, seorang kepala adat harus bersikap ramah-tamah dalam setiap penampilannya di tengah-tengah masyarakatnya. Ketiga,

⁷⁸ Setelah mendapatkan penunjukan dinas sipil di *East India Company* dalam usia 16 tahun, ia dikirim ke Bencoolen (sekarang Bengkulu), Sumatera, pada tahun 1771. Ia dipromosikan ke jabatan sekretaris umum pemerintah, dan mendapatkan pengetahuan bahasa Melayu dan negeri tersebut. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1779, Marsden menulis buku *History of Sumatra* (1783). http://id.wikipedia.org/wiki/William_Marsden, diunduh 26 Desember 2010.

⁷⁹ Agus Setiyanto, *Op.cit.* hlm.70.

⁸⁰ E.A. Francis, Asisten Residen Belanda di Bengkulu (1828-1930), Lindayanti, "*Bengkulu 'Tanah Harapan' Selintas Sejarah Bengkulu 1908-1941*", <http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/96>, diunduh 26 Desember 2010.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 71

memiliki kemampuan sebagai orator, terampil berbicara dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai adat. Keempat, seorang pemimpin adat harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan.⁸²

Secara tradisional, masyarakat Bengkulu terbentuk dalam komunitas-komunitas yang berwilayah berdasarkan kekerabatan yang merupakan konfederasi dari marga-marga ataupun suku-suku. Sebutan untuk para kepala pribumi Bengkulu, berdasarkan laporan dari Francis, antara lain adalah pangeran, chalippa (khalifah), pasirah, pembarap pasar, depati, mantri, pemangku, dan ginde, kecuali gelar sultan untuk wilayah Muko-Muko. Secara struktural, setelah raja (pangeran) adalah pasirah atau para menteri (para kepala marga). Dibawah pasirah adalah para pembarap, yaitu pembantu pasirah yang bertugas mengatasi permasalahan dalam marga. Di bawah pembarap adalah para peroatin/proatin, yaitu para kepala dusun (kampung,desa) yang bertugas mengatasi permasalahan dalam dusunnya.⁸³

3.10. Unsur-unsur Rajo Penghulu

Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio.⁸⁴

Penghulu Adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu. Penghulu Adat dapat dipilih langsung oleh masyarakat atau dipilih melalui sistem perwakilan oleh para Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan. Setelah diadakan pemilihan Penghulu Adat, dibuat berita acara pemilihan, kemudian Badan Musyawarah Adat Kecamatan mengajukan Penghulu Adat terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota.

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid.* hlm. 20.

⁸⁴ Kota Bengkulu, *op.cit.* Pasal 3.

Penghulu Syara' adalah imam dan perangkat syara' (Khatib, Bilal, Gharim) di Kelurahan dalam Kota Bengkulu. Jika dalam satu Kelurahan terdapat lebih dari satu masjid, maka penghulu syara' dapat dipilih oleh pengurus masjid dalam Kelurahan tersebut. Setelah diadakan pemilihan Penghulu Syara', dibuatlah berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan Penghulu Syara' terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota. Lamanya masa pengurusan adalah 2 (dua) periode. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun. Penghulu Syara' dapat berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Penghulu Syara' dapat diberhentikan dengan usulan BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (dapek salah) yang tidak dapat dimaafkan. Pemberhentian Penghulu Syara' dapat dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak dan diputuskan melalui rapat BMA Kota. Jumlah Penghulu Syara' dalam satu Kelurahan tergantung dari jumlah penduduknya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang.

Cerdik Cendikio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Cerdik Cendikio dipilih oleh Ketua RT dalam Kelurahan. Jumlah Cerdik Cendikio sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Setelah diadakan pemilihan Cerdik Cendikio, dibuatlah berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan Cerdik Cendikio terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota. Lamanya masa pengurusan adalah 2 (dua) periode. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun. Cerdik Cendikio dapat berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Cerdik Cendikio dapat diberhentikan dengan usulan BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (dapek salah) yang tidak dapat dimaafkan. Pemberhentian Cerdik Cendikio dapat dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak dan diputuskan melalui rapat BMA Kota.

3.11. Tugas Pokok dan Fungsi Rajo Penghulu

Dalam menjalankan tugasnya, Rajo Penghulu mempunyai tugas pokok antara lain:⁸⁵

- a. Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di Kelurahan Kota Bengkulu;
- b. Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan;
- c. Sebagai mitra utama Lurah.

Selain dari tugas pokok, Rajo Penghulu dalam menjalankan tugasnya juga berfungsi:

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (Dapek Salah) yang menyebabkan timbulnya Dendo Adat;
- b. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakai adat;
- c. Menyelesaikan Dapek Salah secara arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat;
- d. Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat.

3.12. Norma-Norma Adat Kota Bengkulu

Jenis-jenis norma adat Kota Bengkulu terdapat dalam buku IV kompilasi hukum adat kota Bengkulu, norma-norma yang terdapat dalam buku IV ini merupakan kumpulan dari berbagai macam cempalo/dapek salah yang ada di masyarakat Kota Bengkulu yang sampai saat ini masih berlaku. Cempalo/dapek salah yang diatur dalam buku IV ini, antara lain mengatur tentang cempalo tangan atau perbuatan terlarang yang dilakukan oleh tangan, cempalo mato atau perbuatan terlarang yang dilakukan oleh mata, cempalo mulut atau perbuatan terlarang yang dilakukan oleh mulut, yang berhubungan dengan kesusilaan seperti merabai, zina, bertandang dan numpang temalam, bertemu, selain itu juga diatur tentang tata cara hidup bertetangga, tata cara berjanji, kepemilikan tanah dan

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 7

kewajiban menjaga lingkungan. Berikut ini adalah keseluruhan isi dari buku IV kompilasi hukum adat kota Bengkulu.

CEMPALO/DAPEK SALAH

BAB I CEMPALO TANGAN

Pasal 21

Mencilok dan Merusak

Dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan pemufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang-barang yang ada di masjid, atau barang termaksud merupakan sumber mata pencaharian keluarga, maka dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf.

Pasal 22

Celako

Dalam hal terjadi pemukulan, menimbulkan luka dan atau tanda atau bekas luka, pada seorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
- (2) Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
- (3) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat, atau dilakukan oleh beberapa orang, atau dengan pemufakatan terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (4) Dalam hal yang dapek salah adalah anak-anak atau orang yang memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan, maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah bertempat tinggal.
- (5) Yang termasuk dalam perbuatan pemukulan adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong, menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayunkan tangan serta kaki lainnya.

Pasal 23

Merabai

Dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek salahnya dikenakan “Dendo adat” berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan yang termaksud dalam pasal ini dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi bagi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan

dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (2) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (3) Jika perbuatan dilakukan di muka umum atau di tempat umum maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (4) Yang termasuk dalam perbuatan memegang adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba, memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun.

Pasal 24

Zina

Dalam hal seseorang “berzina” dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, maka bagi yang dapek salah, dapat dikenakan ”Dendo Adat” berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu, atau dilakukan di muka umum atau di tempat umum maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (2) Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan, dan kelahiran seorang anak, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, maka yang dapek salah dapat diwajibkan memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama kehamilan dan nafkah kepada anak yang lahir, atau dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 25

Bertandang dan Numpang Temalam

Dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam maka bagi yang dapeksalah dapat dikenakan "Dendo adat" teguran.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud.

Pasal 26

Dalam hal seseorang bermalam atau menginap ditempat orang lain yang berlawanan jenis yang bukan muhrimnya, tanpa seizin orang tua wali, suami atau istri, dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang di wilayah tersebut, maka yang dapek salah dikenakan "Dendo adat" teguran, yang disampaikan kepada yang dapek salah dan orang tua wali, suami atau istri yang dapek salah.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud.
- (3) Yang termsuk di dalam perbuatan menginap dan bermalam di tempat kediaman orang lain adalah menyewa, atau menempati rumah atau kamar milik orang lain, baik dengan atau tanpa membayar, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang lama.
- (4) Dendo adat dapat juga dikenakan kepada orang yang menyewakan, memberi izin untuk ditempati rumah atau kamar, yang tidak memisahkan tempat antara laki-laki dan perempuan atau tempat yang dapat disewakan baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam satu rumah atau tempat secara bersamaan.

Pasal 27

Bertemu

Dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, di tempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan "dendo adat" teguran dan permohonan maaf.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu
- (2) Jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan dan atau perkawinan, maka yang dapek salah dikenakan dendo adat berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
- (3) Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau bukan di tempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang dapek salah itu sendiri, dendo adat yang

ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud, serta orang tua dan wali yang dapek salah.

Pasal 28

Tata Cara Hidup Bertetangga

Dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan bertetangga, maka yang dapek salah dikenakan "Dendo adat" teguran dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan kewajiban tertentu yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Yang termasuk di dalam perbuatanyang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya dalam hubungan bertetangga antara lain adalah, sengaja membuat saluran air di perbatasan tanah pekarangan tanpa izin tetangganya, membuang sampah atau kotoran di tanah pekarangan tetangga, memasukkan kotoran atau benda lainnya ke dalam sumur tetangga, membuat pagar di atas tanah pekarangan tetangga, membuat tempat pembuangan WC berdekatan dengan sumur tetangga, tidak merawat tanaman yang hidup di perbatasan tanah pekarangan tetangga, atau membuat suara gaduh, ribut dan bising atau menimbulkan bau busuk, atau perbuatan lain yang dapat mengusik ketenangan dan ketentraman tetangga.
- (3) Yang termasuk dalam kewajiban tatangga adalah, dalam hal seseorang berpergian untuk sementara waktu, maka wajib baginya memberitahukan kepada tetangganya dan bagi tetangganya tersebut wajib pula untuk mengawasi, menjaga keamanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap kepentingan tetangga termaksud.

Pasal 29
Tata Cara Berjanji

Dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang, sewa menyewa dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pemberian lainnya, baik berupa barang dan perbuatan, pekerjaan, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan “Dendo adat” teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara setawar sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang status ekonomi atau status sosialnya lebih baik, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 30
Kepemilikan tanah

Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan ditanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan “Dendo adat” teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (2) Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap dan pemilik, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat rajo Penghulu.
- (3) Dendo adat dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual, membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik tanah termaksud.

Pasal 31

Kewajiban menjaga lingkungan

Dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak, mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ketempat atau tanah, tempat atau kolam atau laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak, tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan aparat kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan “Dendo adat” teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat rajo Penghulu.

Pasal 32

Dalam hal seseorang mengambil, merusak, mengotori dan membuat tidak berfungsi barang atau tempat, yang dapat digunakan oleh orang banyak tanpa seizin pihak yang berwenang, maka dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran atau permohonan maaf, dan atau ganti kerugian

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan pemufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya,

atau barang atau tempat tersebut digunakan untuk menyelenggarakan upacara keagamaan, upacara kebudayaan atau tempat pemakaman umum, maka yang dapek salah, selain wajib untuk memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika yang dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf dan ganti kerugian.

Pasal 33

Dalam hal seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu tempat umum atau di muka umum, melakukan atau berencana melakukan perbuatan atau hubungan seksual, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik sesama jenis atau dengan lawan jenisnya, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran dan permohonan maaf.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu atau merupakan mata pencaharian, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dendo adat juga dapat dikenakan kepada mereka yang sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan termaksud.

Pasal 34

Dalam hal seseorang menjual, memberikan, meminjamkan, menyediakan tempat bagi orang banyak, untuk memiliki atau menguasai minuman keras atau narkoba, gambar-gambar cabul atau barang yang dapat digunakan sebagai alat perjudian atau barang lainnya yang dapat menimbulkan keonaran atau kerugian, atau dapat merusak moral, atau dapat menimbulkan akibat jelek bagi orang lain, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan dendo adat berupa,

teguran dan atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan sebagai mata pencaharian, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan termaksud dilakukan dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang dan Rajo Penghulu, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

Pasal 35

Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama membuat atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang menimbulkan kegaduhan ditempat-tempat umum atau dimuka umum, tanpa izin pihak yang berwenang, yang mengganggu ketentraman orang banyak, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau menimbulkan kerusakan pada barang atau tempat tertentu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya berupa pengusiran dan pengucilan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan termaksud dilakukan dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

BAB II

Cempalo Mulut

Pasal 36

Membuat malu orang lain

Dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata dan cara

yang tidak sopan, atau kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, atau hubungan perkawinan, maka bagi yang dapek salah, wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan memaki termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami kepada istrinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

Pasal 37

Memakan dan meminum barang terlarang

Dalam hal seseorang memakan dan atau meminum minuman yang terlarang atau dapat memabukkan, atau membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang menjadi jijik, yang dilakukan di tempat umum, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang dapek salah, wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan termaksud dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

BAB III

Cempalo Mato

Pasal 38

Dalam hal seseorang di tempat umum atau di muka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu sahwat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya di tempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa teguran dan atau permohonan maaf.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat berupa upacara adat Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (3) Termasuk dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kesuali di tempat peruntukanny secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku), seorang perempuan yang dengan sengaja memakai pakaian yang tidak menutupi aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan penuh sahwat dari laki-laki yang memandangnya.

3.13. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Dapek Salah Di Kota Bengkulu

Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, merupakan suatu proses adat dalam menyelesaikan suatu cempalo/dapek salah di Kota Bengkulu. Proses musyawarah Mufakat Rajo Penghulu terdiri dari tiga bagian yaitu: pra sidang, sidang dan pasca sidang. Proses Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kota Bengkulu berbeda-beda antara satu Kelurahan dengan Kelurahan lainnya. Agar terjadi keseragaman dalam proses Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu maka dibuatlah buku pedoman tata cara Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.⁸⁶

Dibuatnya pedoman tata cara penyelesaian Cempalo/Dapek Salah di Kota Bengkulu dikarenakan:

- a. mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Rajo Penghulu. Tidak adanya ketentuan baku membuat Rajo Penghulu dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat pelaku cempalo/dapek salah mendapat hukuman yang tidak manusiawi seperti di arak telanjang keliling kampung, memaksakan dendo adat yang besar, dan sebagainya.
- b. Agar pelaksanaannya lebih mudah dilakukan. Dibuatnya buku pedoman tata cara penyelesaian Cempalo/Dapek Salah di Kota Bengkulu agar mudah dilakukan mengingat tidak samanya tingkat pendidikan Rajo Penghulu.
- c. Adanya kepastian hukum. Dengan samanya proses penyelesaian Cempalo/Dapek Salah di Kota Bengkulu, maka warga yang dapek salah dari kelurahan lain merasa terjamin karena akan mendapat perlakuan hukum yang sama dengan di kelurahannya.

⁸⁶ Kerja sama antara BMA (Badan Musyawarah Adat) Kota Bengkulu dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2007.

Rajo Penghulu dalam melaksanakan musyawarah mufakat berpedoman pada buku pedoman tata cara Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang terdiri dari tiga tahap antara lain:

a. Pra Sidang

Dalam hal adanya tertangkap tangan, laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari orang perorangan atau mereka yang merasa dirugikan atas pelanggaran adat dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintahan Kelurahan atau Ketua RT atau salah satu unsur dari Rajo Penghulu (PENGHULU ADAT, PENGHULU SYARA' dan CERDIK CENDIKIO).

Aparat Pemerintahan Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, atau salah seorang unsur Rajo Penghulu menyampaikan permintaan kepada Ketua Adat Setempat untuk diselenggarakannya penyelesaian dapek salah atau musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

PENGHULU ADAT selaku Rajo Penghulu memberitahu seluruh anggota Rajo Penghulu untuk hadir pada Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan. Memberitahukan kepada Kapolsek agar menunjuk anggotanya yang duduk sebagai Kamtibmas di wilayah itu untuk menghadiri Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Selanjutnya PENGHULU ADAT meminta Ketua RT untuk mempersiapkan tempat dimesjid atau tempat lain yang memungkinkan dilangsungkannya musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

Ketua RT mempersiapkan tempat duduk Majelis Rajo Penghulu, para pihak, keluarga para pihak dan masyarakat umum, unsur keamanan dengan tata letak ditentukan oleh ketua adat.

PENGHULU ADAT meminta Ketua RT memberitahukan kepada anggota Rajo Penghulu lainnya, Aparat Pemerintahan Kelurahan, dan orang yang mengadu, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan Ketua RT atau Aparat Pemerintahan Kelurahan. Ketua RT bersama aparat pemerintahan kelurahan mempersiapkan dan mengatur penataan tempat Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.

b. Sidang

Pada saat Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang telah ditentukan akan dilaksanakan, maka Rajo Penghulu, Aparat Kelurahan, Ketua RT, masyarakat menempati duduk letak yang disediakan. Ketua RT berkewajiban menghadapkan para pihak dengan seizin dari Rajo Penghulu.

Sebelum Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di buka, Penghulu Adat memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Dengan sikap tata cara dan kata pengantar seperlunya.

Setelah lengkap unsur dan para pihak serta posisi duduk, Penghulu Adat meminta Ketua RT menghadap untuk penyelesaian kasus dapek salah kepada Rajo Penghulu dengan membawa Cerano dan menghaturkan sembah. Atas izin Rajo Penghulu Ketua RT menghadirkan para pihak yang dapek salah adat. Kemudian Penghulu adat menanyakan kepada yang dapek salah apakah bersedia untuk diselesaikan secara Musyawarah Mufakat Raja Penghulu. Apabila yang dapek salah bersedia selanjutnya ditanyakan keadaan kesehatan, ridho dan ikhlas. Apabila yang dapek salah menyatakan sehat, ridho dan ikhlas maka musyawarah adat dapat dibuka oleh penghulu adat.

Sebelum musyawarah dibuka, Penghulu Adat memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menghimbau agar masyarakat selalu berada di jalan yang benar. Ucapan terima kasih kepada peserta sidang yang telah menghadiri sidang musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

Setelah penghulu adat mengetahui jumlah kehadiran anggota Rajo Penghulu dan dirasa, jumlah yang wajib hadir sudah hadir dan memenuhi syarat, Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sudah dapat dilaksanakan, maka Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat dengan mengajak para peserta sidang mengucapkan Basmallah.

Setelah Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat, kemudian penghulu adat meminta ketua RT untuk menjelaskan duduk perkaranya. Ketua RT menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui perbuatan dapek salah adat yang

terjadi. Ketua RT menjelaskan di hadapan sidang adat bahwa para pihak meminta penyelesaian kepada Ketua RT, tetapi berdasarkan pengetahuan Ketua RT dapek salah adat pada hukum adat yang berlaku di Kota Bengkulu sehingga harus diselesaikan oleh Rajo Penghulu dan laporan itu didukung saksi-saksi. Dalam kesempatan itu Ketua RT juga menyampaikan bahwa dia sudah mensosialisasikan penyelesaian secara adat terhadap dapek salah adat.

Setelah Ketua RT menyampaikan laporannya, penghulu adat mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT yang telah menyampaikan duduk persoalannya, selanjutnya penghulu adat meminta peserta Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, khususnya keluarga kedua belah pihak untuk menjaga kelancaran dan ketertiban Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi. Rajo Penghulu menanyakan: identitas saksi, tentang apa yang dilihat, didengar, dan atau dialami oleh saksi.

Penghulu Adat menanyakan kembali kepada yang dapek salah tentang keterangan saksi yang dapek salah menerangkan duduk permasalahannya. Apabila diperlukan Penghulu adat dapat meminta keterangan kepada keluarga yang dapek salah. Saksi pelapor menerangkan status hubungan yang dapek salah tersebut.

Ketua adat menegaskan kembali kepada yang dapek salah atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. Kemudian ketua adat menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan perbuatan yang dapek salah adat.

Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat, dapek salah adat, dan juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas perbuatan dapek salah. Penghulu adat memberikan kesempatan kepada anggota Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu untuk menanyakan kepada pihak yang dapek salah, pihak keluarga dan saksi-saksi.

Apabila sudah dianggap cukup maka Rajo Penghulu meminta waktu untuk berembuk sesama anggota Rajo Penghulu untuk mengambil suatu keputusan terhadap yang dapek salah adat. Dalam musyawarah tertutup tersebut anggota Rajo Penghulu saling memberi pendapat terhadap yang dapek salah adat tersebut. Setelah mendengar pendapat anggota Rajo Penghulu (penghulu

adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio), maka Rajo Penghulu menetapkan keputusan dapek salah adat dengan sanksi-sanksi adat sesuai dengan perda No. 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu.

Keputusan adat yang dihasilkan oleh mufakat Rajo Penghulu memuat kaidah-kaidah, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum adat dan sekaligus menetapkan keputusan sanksi adat yang dituangkan secara tertulis. Setelah proses musyawarah tertutup dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan mufakat bulat, maka Rajo Penghulu kembali ke depan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu

Ketua adat membacakan putusan Rajo Penghulu tentang sanksi adat yang harus dilakukan oleh yang dapek salah atau keluarganya atau pihak yang bertanggungjawab lainnya. Ketua adat menanyakan kepada dapek salah maupun keluarga, atau pihak yang bertanggungjawab lainnya apakah menerima putusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara ikhlas

Setelah si dapek salah dan keluarga menyatakan menerima putusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara ikhlas, si dapek salah, pihak keluarga, saksi dan Rajo Penghulu menandatangani Berita Acara pemeriksaan/keputusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang telah dipersiapkan.

Ketua adat memberikan nasehat-nasehat. Supaya yang dapek salah tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila yang dapek salah melakukan perbuatan dapek salah atau yang dianggap sama maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih berat.

Ketua adat menanyakan kepada pihak yang dapek salah, keluarganya dan atau pihak yang bertanggungjawab lainnya kapan pelaksanaan sanksi adat dapat dilakukan.

Setelah mendapatkan jawaban yang pasti tentang pelaksanaan sanksi adat. Ketua RT menghaturkan sembah dengan mengangkat cerano sambil mengucapkan terima kasih kepada Rajo Penghulu yang telah menyelesaikan dapek salah adat yang terjadi di wilayahnya. Dan kemudian meletakkan kembali cerano ditempat semula.

Penghulu syarak membacakan doa selamat atas selesainya penyelenggaraan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Ketua adat menutup sidang dengan mengucapkan Hamdallah.

c. Pasca Sidang

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan sanksi adat (dendo adat). Sanksi adat diberikan bertujuan untuk merubah diri pelaku agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat. Bentuknya antara lain: permohonan maaf, biasanya dilakukan segera setelah Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu disaksikan oleh seluruh peserta musyawarah dan permohonan maaf tidak hanya dilakukan oleh pelaku/ yang dapek salah saja tetapi juga oleh keluarganya; ganti kerugian, besarnya diputuskan oleh Rajo Penghulu berdasarkan kerugian korban; upacara tepung setawar sedingin, tepung setawar sedingin terdiri dari daun sedingin sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati, daun setawar sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati dan beras kuning; cuci kampung, upacara penyembelihan hewan (biasanya kambing). Hewan yang disembelih tadi kemudian dimasak untuk disajikan ketika melakukan doa tolak bala.

3.14. Pelaksanaan Dendo Adat Terhadap Perbuatan Cempalo

Pelaksanaan dendo adat ini diatur dalam Bab IV Buku IV Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu.

BAB IV PELAKSANAAN DENDO ADAT TERHADAP PERBUATAN CEMPALO

Pasal 39

Dalam hal dendo adat ganti kerugian atau kewajiban yang berkaitan dengan pemberian sejumlah uang, atau mengakibatkan pengeluaran sejumlah uang oleh yang dapek salah, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (a). Jika yang dapek salah adalah anak-anak di bawah umur maka orangtua atau walinya yang menjalankan dendo adat termaksud.

- (b). Dalam hal yang dapek salah belum memiliki penghasilan sendiri, maka keluarga terdekat yang berhak yang berhak menjalankan dendo adat termaksud.
- (c). Jika yang dapek salah tidak mampu secara ekonomis, maka keluarga terdekat yang menjalankan dendo adat termaksud, dan jika keluarga terdekat tidak mampu, maka masyarakat adat dimana yang dapek salah bertempat tinggal, yang menjalankannya, atau jika musyarakat adat dimana yang dapek salah bertempat tinggal tidak mampu, maka lurah setempat yang berkewajiban melaksanakannya.
- (d). Jika yang dapek salah adalah sekelompok orang atau jumlah ganti kerugian sangat besar maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh BMA Kota dan Pemda Kota Bengkulu.

Pasal 40

Dendo adat pengusiran, atau pengucilan hanya dapat dijatuhkan dalam mufakat Rajo Penghulu setelah mendengar pertimbangan BMA Kecamatan, dalam hal yang dapek salah telah berulang kali melakukan perbuatan termaksud dan atau pernah dijatuhkan dendo adat lainnya.

Pasal 41

Dalam hal upacara adat tepung setawar sedingin disertai dengan pemotongan hewan, maka dilakukan dengan mempertimbangkan status ekonomi, dan status sosial yang dapek salah.

Pasal 42

Dalam hal mufakat Rajo Penghulu menentukan dendo adat lainnya kecuali diatur khusus dalam pasal-pasal kompilasi ini, maka dendo adat termaksud harus mengacu pada PERDA tentang pemberlakuan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan kompilasi hukum adat ini, yang ditujukan semata-mata untuk mengembalikan keadaan atau keseimbangan seperti sedia kala sebelum adanya perbuatan dapek salah termaksud.

Pasal 43

Dalam hal pemeriksaan perbuatan cempalo tangan, cempalo mulut, cempalo mato, maka para penghulu harus memeriksa saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

Dendo adat yang dijatuhkan kepada pelanggar hakekatnya adalah untuk mengembalikan/memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran agar keharmonisan hidup bermasyarakat dapat terjaga. Dendo adat yang diberikan tidak bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan dendo adat dimana apabila pelanggar tidak sanggup melakukan dendo adat maka keluarganya yang melakukannya, bila keluarganya pun tidak sanggup maka masyarakat sekitarnya yang wajib membayar dendo dan apabila masyarakatpun tidak sanggup menanggung dendo adat itu maka Rajo Penghulu tempat tinggal yang melakukannya.

Dendo adat yang dijatuhkan yang berupa materi, tidak dicantumkan secara tegas berapa jumlah maksimum dan minimumnya, yang dicantumkan hanya berupa pokoknya saja misalnya cuci kampung, dalam hal denda adat berupa cuci kampung, dapat dilakukan dengan menyembelih seekor kambing apabila tidak mampu dengan menyembelih kambing cuci kampung dilakukan dengan menyembelih ayam, apabila tidak mampu menyembelih ayam maka cuci kampung dilakukan dengan menyembelih sepasang merpati. Hal ini diputuskan oleh Rajo penghulu dengan melihat keadaan ekonomi yang dapek salah/pelaku dan keluarganya. Dendo adat yang dijatuhkan dapat paling lambat pelaksanaannya dilakukan tiga (3) hari setelah diputuskan, hal ini dikarenakan sifat dari hukum adat itu sendiri yaitu tunai.⁸⁷

Pertanggungjawaban dalam hukum adat, berbeda dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum adat adalah kolektif (bersama) dimana cempalo/dapek salah yang dilakukan oleh salah seorang warga masyarakat tidak hanya merupakan tanggungjawabnya sendiri melainkan tanggungjawab keluarga, dan tanggung jawab bersama masyarakat tempat tinggalnya.

⁸⁷ Wawancara dengan Rasyid Ibrahim di kediamannya pada tanggal 13 Mei 2011

Setelah membahas tentang proses mufakat Rajo Penghulu, mulai dari sejarah sampai pada pelaksanaan dendo adat terhadap perbuatan cempalo. Selanjutnya akan dibahas tentang penyelesaian pelanggaran terhadap kesusilaan melalui proses musyawarah Rajo Penghulu.



BAB 4

PENYELESAIAN PELANGGARAN TERHADAP KESUSILAAN MELALUI PROSES MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU

4.1 Pendahuluan

Pelanggaran kesusilaan di tiap daerah di Indonesia tidaklah sama, pelanggaran di suatu daerah belum tentu pelanggaran di daerah lain. Masyarakat Indonesia yang begitu multikultural memiliki nilai-nilai tersendiri yang dijadikan patokan dalam menentukan suatu perbuatan adalah pelanggaran atau bukan. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku Melayu, mungkin memiliki nilai-nilai yang hampir sama namun untuk masyarakat suku lain seperti Asmat di Papua, Dayak di Kalimantan, suku Jawa di Pulau Jawa, Bone di Sulawesi memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk menentukan suatu perbuatan itu adalah pelanggaran kesusilaan.

Penyelesaian pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu banyak diselesaikan melalui hukum adat yaitu dengan musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Penyelesaian dengan musyawarah mufakat Rajo Penghulu banyak dilakukan karena penyelesaiannya cepat, mudah dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat Melayu Bengkulu.

Hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang aslinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSI)*, merupakan peraturan yang dibuat oleh Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu jelas peraturan-peraturan dan sanksi-sanksinya pun akan dibuat sesuai dengan kehendak Belanda tanpa melihat nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut delik kesusilaan di dalam KUHP terdapat dalam Bab XIV Buku II yang merupakan jenis Kejahatan dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran, yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan (Pasal 281 – 303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281-283).

- b. Zina dan sebagainya berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297).
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299).
- e. Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300).
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301).
- g. Penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302).
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis)

Sedangkan yang termasuk dalam buku III KUHP mengenai pelanggaran diatur pasal 532 – 547 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535).
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539).
- c. Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544).
- d. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545).
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546).
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambar

atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan, atau dengan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk meduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan gambaran atau benda yang memperlihatkan kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 284 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina(*overspel*), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina
 - 2.a. Seorang pria yang turut serta meleakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan itu, padahal diketahui olehnya yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlakuk baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau ranjang dan pisah meja makan karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- (4) Pengaduan dapat di tarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai.

- (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindakan selama perkawinan belum di putuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288 KUHP

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum sepatutnya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk dilakkan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 KUHP

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286,287,289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 292 KUHP

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seoprang belum dewasa dan baik tingkah lakunya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 KUHP

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahu,
- (2) Diancam dengan pidana yang sama :
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 KUHP

- (1) Diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang

belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain ;

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

4.2. Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Tidak Ada Padanannya dengan KUHP

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pelanggaran kesusilaan adat yang tidak memiliki padanan dalam KUHP:

Tabel.4.1

Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Tidak Ada Padanannya dengan KUHP

No.	Perbuatan	Pasal	Sanksi
1	Merabai dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi bagi lawan jenisnya	23	maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
2	Zina	24	berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.

3	Bertandang dan Numpang Temalam tidak terikat dalam perkawinan	25	teguran.
4	Bertandang dan Numpang Temalam salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya,	25 (1)	teguran, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
5	Bertemu	27	teguran dan permohonan maaf.
6	Bertemu dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya	27 (1)	teguran dan permohonan maaf dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu
7	Bertemu ditujukan untuk melakukan pernikahan dan atau perkawinan	27 (2)	berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
8	Cempalo mato	38	teguran dan atau permohonan maaf.
9	Cempalo mato dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga	38 (1)	maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban berupa teguran dan atau permohonan maaf. Dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
10	Cempalo mato dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain,	38 (2)	maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban berupa teguran dan atau permohonan maaf dapat dikenakan dendo adat berupa upacara adat Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

1. Merabai

Dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahawat atau birahi bagi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

Termasuk dalam perbuatan memegang adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan lainnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba, memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan perbuatan cabul dan bertentangan dengan adab sopan santun.

2. Zina

Zina, dalam pengertian hukum adat Kota Bengkulu, tidak dapat dijadikan bandingan dengan Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP mengharuskan salah satu pihak harus terikat perkawinan, sedangkan pengertian zina menurut hukum adat lebih luas, karena dalam tindak pidana zina menurut hukum adat tidak dipersoalkan apakah salah satu pihak telah terikat perkawinan atau tidak. Dalam hukum adat apabila laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan maka mereka telah melakukan zina.

Dibandingkan dengan hukuman antara zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan dengan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan, hukumannya menurut hukum adat lebih ringan yaitu permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.

3. Bertandang dan Numpang Temalam

Bertandang dan numpang temalam tidak ada bandingannya di KUHP, bertandang dan numpang temalam tidak terikat dalam perkawinan, melebihi

waktu tengah malam maka bagi pelaku/yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo adat" teguran.

Ancaman hukum yang lebih berat dikenakan pada pelaku/yang dapek salah apabila dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka selain mendapat teguran, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Terhadap tindak pidana ini, jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, selain dari pelaku/yang dapek salah, pemilik rumah atau tempat terjadinya bertandang dan numpang temalam yang memberi izin untuk ditempati rumah atau kamar, yang tidak memisahkan tempat antara laki-laki dan perempuan atau tempat yang dapat disewakan baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam satu rumah atau tempat secara bersama dikenai kewajiban permintaan maaf dan dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu

4. Bertemu

Norma adat bertemu dalam hukum adat Kota Bengkulu adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang diyakini akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan dan menjurus ke perbuatan zina. Karena pertemuan dilakukan tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud.

Terhadap perbuatan bertemu ini dikenakan sanksi teguran dan permohonan maaf. Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban teguran dan permohonan maaf dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu

Jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan dan atau perkawinan, maka yang dapek salah dikenakan dendo adat berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin. Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau bukan di tempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud, serta orang tua dan wali yang dapek salah.

5. Cempalo Mato

Cempalo mato adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di tempat umum atau di muka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu sawat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya di tempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu.

Sanksi terhadap perbuatan cempalo mato adalah berupa teguran dan atau permohonan maaf. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban berupa teguran dan atau permohonan maaf. Dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban berupa teguran dan atau permohonan maaf dapat dikenakan dendo adat berupa upacara adat Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Termasuk dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali di tempat peruntukannya secara khusus sesuai dengan izin yang berlaku), seorang perempuan yang dengan sengaja memakai pakaian yang tidak menutupi aurat dan secara langsung dapat menimbulkan pandangan penuh sawat dari laki-laki yang memandangnya.

4.3. Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Ada Padanannya dengan KUHP

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pelanggaran kesusilaan adat yang memiliki padanan dalam KUHP:

Tabel.4.2

Pelanggaran Kesusilaan Adat yang Ada Padanannya dengan KUHP

No.	Perbutan	Pasal		Sanksi
		Hukum adat	KUHP	
1	Zina yang dilakukan oleh salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain	24 (1)	284	permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu, dendo adat lain yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu
2	Zina yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak atau dengan menggunakan kekerasan	24 (1)	285	permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu, dendo adat lain yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
3	Merabai dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu,	23 (2)	289	kewajiban permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

1. Zina

Zina yang dilakukan oleh salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain. Pengertian zina ini, sesuai dengan Pasal zina yang diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 284. Selain dari zina yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya terikat perkawinan, zina yang memiliki bandingan dengan zina yang diatur oleh KUHP adalah zina yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan.

Zina yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak atau dengan menggunakan kekerasan bandingannya adalah pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Terhadap perbuatan ini sanksinya adalah berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.

2. Merabai

Merabai adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud. Sanksi terhadap perbuatan ini adalah permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

Jika perbuatan ini dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi bagi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar

Sedingin, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Jika perbuatan dilakukan di muka umum atau di tempat umum maka selain wajib memenuhi kewajiban permohonan maaf, dan upacara adat Tepung Setawar Sedingin, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu. Bandingan perbuatan ini dalam KUHP adalah Pasal 289 KUHP yaitu tentang pencabulan yang bunyinya “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

4.4. Beberapa Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Di Kota Bengkulu

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh kasus tindak pidana kesusilaan dan penyelesaiannya yang pernah terjadi di beberapa Kelurahan di Kota Bengkulu. Dipilihnya beberapa Kelurahan itu, dikarenakan di Kelurahan tersebut antara tahun Maret 2009 - April 2011 pernah terjadi penyelesaian tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

4.4.1. Kecamatan Muara Bangkahulu⁸⁸

4.4.1.1. Proses penyelesaian kasus zina di Kelurahan Kandang Limun

a. Kasus posisi

Beberapa orang warga mencurigai telah terjadi perbuatan asusila di dalam sebuah rumah indekos mahasiswi karena warga sering melihat laki-laki pulang dari rumah indekos tersebut sampai larut malam dan menginap. Setelah warga melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah indekos tersebut dan laki-laki tersebut sering

⁸⁸ Pada Kecamatan Muara Bangkahulu, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan Rajo Penghulu: Rasyid Ibrahim, Mukhtaruddin, Ridwan Marigo lurah Kandang Limun, Wahidin lurah Pematang Gubernur dan Junaidi lurah Bentiring.

terlihat pulang larut malam dari rumah indekos itu, warga berinisiatif melakukan pengintaian. Setelah ditunggu beberapa jam, laki-laki itu tidak juga tampak keluar dari rumah indekos itu, warga segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT. Setelah mendapat laporan tersebut, Ketua RT dan warga setempat menggrebek tempat indekos mahasiswi tersebut. Saat penggrebekan, ternyata di dalam rumah indekos mahasiswi tersebut ditemukan mahasiswi tersebut bersama dengan laki-laki yang dicurigai warga tersebut.

b. Proses Penyelesaian

Ketua RT membawa kedua pelaku tersebut ke rumah Ketua RT dan menahan barang-barang berharga pelaku seperti KTP dan SIM, untuk menghindari pelaku melarikan diri. Ketua RT lalu melaporkan kejadian penggrebekan tersebut kepada Ketua adat.

Ketua adat mengumpulkan perangkat adat (penghulu syara' dan cerdik cendikio), Ketua RT, pemuka masyarakat, pelaku/yang dapek salah, serta masyarakat setempat, di rumah pemilik indekos yang letaknya tidak jauh dari indekos miliknya yang dijadikan tempat melakukan perbuatan asusila untuk melakukan musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

Ketua adat membuka musyawarah Rajo Penghulu dengan membaca Basmallah, "Bismillahirrahmanirahim", Ketua adat menjelaskan kepada peserta musyawarah alasan diadakannya musyawarah. Ketua adat meminta Ketua RT menjelaskan duduk perkara kejadian di depan peserta musyawarah, kemudian Ketua adat bertanya kepada para saksi yang hadir perihal kejadian tersebut, setelah mendapat keterangan dari para saksi selanjutnya Ketua adat bertanya kepada pelaku mengenai perbuatan yang dilakukannya.

Setelah mendengar seluruh keterangan dan jalannya kejadian penggrebekan, Rajo Penghulu (Ketua adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio) melakukan musyawarah secara tertutup untuk membuat keputusan. Selesai melakukan musyawarah dan telah dicapai

mufakat, Rajo Penghulu kembali ke hadapan peserta musyawarah untuk memberikan sanksi atau dendo adat kepada pelaku. Dendo adat yang dilakukan adalah upacara cuci kampung, yaitu dengan menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya dimasak untuk disantap bersama warga masyarakat, Rajo Penghulu, aparat Kelurahan, pelaku dan keluarganya pada saat diadakan doa tolak bala.

4.4.1.2 Proses Penyelesaian kasus zina di Kelurahan Pematang Gubernur

a. Kasus posisi

Beberapa orang warga mencurigai telah terjadi perbuatan asusila di dalam sebuah rumah indekos mahasiswi karena warga sering melihat laki-laki pulang dari rumah indekos tersebut sampai larut malam. Setelah warga melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah indekos tersebut dan laki-laki tersebut sering terlihat pulang larut malam dari rumah indekos itu, warga berinisiatif melakukan pengintaian. Setelah ditunggu beberapa jam, laki-laki itu tidak juga tampak keluar dari rumah indekos itu, warga segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT. Setelah mendapat laporan tersebut, Ketua RT dan warga setempat menggrebek tempat indekos mahasiswi tersebut. Saat penggrebekan, ternyata di dalam rumah indekos mahasiswi tersebut ditemukan mahasiswi tersebut bersama dengan laki-laki yang dicurigai warga tersebut.

b. Prosedur penyelesaiannya

Ketua RT dan warga setempat menggrebek rumah tempat kejadian. Saat penggrebekan Ketua RT membawa yang bersangkutan ke rumah Ketua RT. Ketua RT melaporkan kejadian dengan Ketua adat. Ketua adat mengumpulkan perangkat adat (penghulu syara, cerdas cendikio), Ketua RT, pemuka masyarakat, yang bersangkutan/yang dapek salah serta masyarakat setempat, di rumah pelaku yang laki-laki. Dilakukan musyawarah adat, yaitu Ketua RT


membacakan duduk perkara kejadian di depan peserta musyawarah, kemudian ditanyakan para saksi yang hadir perihal kejadian tersebut, selanjutnya pelaku ditanyakan mengenai perbuatan yang dilakukan, setelah itu perangkat adat melakukan musyawarah saat itu juga yaitu perangkat adat mengeluarkan pendapat masing-masing perihal kejadian tersebut, setelah itu putusan sidang, ketua adat memutuskan vonis dengan mempertimbangkan pendapat dari perangkat adat, tokoh masyarakat. Pelaku yang dapek salah dikenai sanksi adat yaitu cuci kampung.

Berdasarkan dua contoh kasus di atas, penyelesaian pelanggaran kesusilaan kedua kasus tersebut hampir sama, keduanya sama-sama dilakukan penggerebekan oleh warga beserta Ketua RT, lalu melaporkan telah terjadi pelanggaran adat kepada Ketua Adat. Ketua Adat mengumpulkan semua anggota Rajo Penghulu, pemuka masyarakat dan warga masyarakat, setelah itu diadakanlah musyawarah mufakat Rajo Pemngulu. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku di kedua Kelurahan itu sama yaitu cuci kampung dengan menyembelih seekor kambing, selain dari permintaan maaf kepada seluruh warga masyarakat.

Perbedaan yang terjadi antara kedua kasus tersebut adalah berbedanya tempat diadakannya musyawarah mufakat Rajo Penghulu, pada kasus di Kelurahan Kandang Limun, musyawarah diadakan di rumah Ibu Kos pelaku. Sedangkan pada kasus di Kelurahan Pematang Gubernur, musyawarah dilakukan di rumah pelaku laki-laki.


Gambar 4.1

Proses persidangan adat dari terjadinya kasus sampai pada putusan dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kelurahan Kandang Limun dan Kelurahan Pematang Gubernur



Gambar 4.2

Tata letak para pihak dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu



4.4.2. Kecamatan Selebar⁸⁹

4.4.2.1. Proses Penyelesaian kasus kasus zina di Kelurahan Bumi Ayu

a. Kasus Posisi

Seorang suami melaporkan istrinya kepada polisi dengan tuduhan bahwa si istri telah berbuat zina, kemudian setelah mendapat pengaduan, lalu polisi pun bertindak namun pada saat penangkapan tersebut polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut, sehingga polisi menyerahkan kasus tersebut dan menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan secara adat tempat dilakukannya perzinahan tersebut.

b. Proses Penyelesaiannya


Suami mengadu kepada ketua RT setempat setelah itu ketua RT melapor kepada pengurus adat (ketua adat) setempat bahwa telah terjadi perzinahan, kemudian pengurus adat (ketua adat) melaporkan pengaduan tersebut ke pemerintah kelurahan. Setelah mendapat pengaduan tersebut, maka lurah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak melalui ketua RT.

Setelah semua pihak (pengurus adat, ketua RT, Lurah, pihak pelaku, pihak keluarga) hadir, kemudian dilakukan persidangan adat. Di dalam pelaksanaan persidangan adat dilakukanlah musyawarah (Mufakat Rajo Penghulu), kemudian ditetapkanlah putusan sidang adat.

Kasus tersebut diselesaikan di kelurahan yang dilaksanakan secara tertutup. Setelah dilakukan musyawarah adat maka di tentukanlah sanksi adat (dendo adat) berupa denda sebesar Rp2.500.000 dan cuci kampung dengan melakukan potong kambing.


⁸⁹ Pada Kecamatan Selebar data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan Rajo Penghulu: Sofyan Djunet, Ahmad Hasri, Sapuan Dani, M.Toha Usman dan Karnadi lurah Pagar Dewa.

Gambar 4.3
Proses persidangan adat dari terjadinya kasus sampai pada putusan dalam
Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Selebar



Gambar 4.4

Tata letak para pihak dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Selebar



4.4.3. Kecamatan Gading Cempaka⁹⁰

4.4.3.1. Proses Penyelesaian kasus zina di Kelurahan Padang Harapan

a. Kasus Posisi

Di Kelurahan Padang Harapan pernah terjadi pelanggaran norma kesusilaan yaitu zina. Pelanggaran ini dilakukan oleh pelaku laki-laki yang telah terikat di dalam perkawinan dengan perempuan yang belum terikat perkawinan.

b. Proses Penyelesaian

Beberapa orang warga masyarakat mencurigai telah terjadi pelanggaran kesusilaan di sebuah rumah. Kemudian warga bersepakat untuk melakukan pengintaian, setelah dipastikan telah terjadi pelanggaran kesusilaan warga menghubungi Ketua RT. Ketua RT lalu


⁹⁰ Pada Kecamatan Gading Cempaka, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan Rajo Penghulu: H.Zakwan Mustafa, Fakhrurozi, H. Ridwan Hasan, R.A. Hamid Syahid lurah Jembatan Kecil, Kaludin Nur lurah Dusun Besar.

menghubungi Ketua Adat, beserta masyarakat Ketua RT dan Ketua Adat melakukan penggerebekan.


Penggerebekan dilakukan oleh Ketua Adat setempat dan langsung diproses pada saat itu juga. Pelanggaran atas norma ini diselesaikan dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dengan menghadirkan para perangkat adat, saksi, korban, pelaku, keluarga yang berperkara dan Lurah serta Ketua RT/RW.

Pada waktu musyawarah dilakukan pihak pelaku tidak hadir dalam sidang akan tetapi diwakilkan oleh orang lain. Setelah melalui proses dengan melihat pasal yang dilanggar dan melihat unsur perbuatannya juga kemampuannya bertanggung jawab maka dikenai sanksi adat yang salah satunya berupa permohonan maaf, pertanggungjawaban dengan membayar kepada pihak istri yang dirugikan sebesar Rp 500.000,- dan upacara tepung setawar sedingin. Akan tetapi, karena pihak yang berperkara adalah orang yang berjabatan tinggi maka Perda adat tersebut kurang dihiraukan dengan cara pihak yang berperkara tersebut tidak mau memenuhi hasil putusan sidang yaitu membayar uang sebesar yang telah ditentukan sampai sekarang belum dipenuhi.

Gambar 4.5
 Proses Persidangan Adat Jika Terjadi Kasus Sampai Pada Putusan Dalam Mufakat
 Rajo Penghulu di Kecamatan Gading Cempaka



Gambar 4.6
Tata letak para pihak dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu
di Kecamatan Gading Cempaka



4.4.4. Kecamatan Teluk Segara⁹¹

4.4.4.1. Proses Penyelesaian kasus zina di Kelurahan Bajak

a. Kasus Posisi

Kelurahan ini pernah menyelenggarakan musyawarah adat untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana adat, salah satunya perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan. Adapun penyelesaian tindak pidana adat tersebut yaitu :

b. Proses Penyelesaian

Warga sekitar (beberapa orang) melapor kepada Ketua RT setempat bahwa telah terjadi pelanggaran norma adat berupa perbuatan zina di lingkungan mereka. Ketua RT bersama warga melakukan

⁹¹ Pada Kecamatan Teluk Segara data diperoleh dari wawancara dengan Rajo Penghulu: Iskandar, Mansuardi dan Muslim Manaf.

penggebrekan terhadap pelanggar norma adat/dapek salah di rumah yang dicurigai oleh warga karena ketahuan telah melakukan perbuatan zina, orang yang bersangkutan/dapek salah dibawa ke rumah ketua RT.

Ketua RT menyuruh warga untuk memanggil Rajo Penghulu. Dalam hal ini, penghulu adat yang harus dipanggil dan hadir yaitu Ketua Adat dan Perangkat Adat yang terdekat dari lokasi (untuk kelurahan ini, disetiap 3 RT terdapat 1 Perangkat Adat), sedangkan penghulu syara' minimal yang harus dipanggil dan hadir yaitu Imam dan Khatib. Namun, pada saat pelaksanaan musyawarah penyelesaian tindak pidana adat ini cerdik cendikionya tidak dipanggil karena pertimbangan situasi dan lokasi kejadian.

Setelah semua pihak hadir di rumah Ketua RT (Rajo Penghulu, pelanggar/dapek salah, keluarga kedua belah pihak, saksi dan masyarakat lainnya) maka dilaksanakanlah musyawarah adat untuk memproses perbuatan yang telah dilakukan oleh yang dapek salah. Untuk membuka musyawarah ini dilakukan oleh Ketua RT, sedangkan untuk memimpin musyawarah dilakukan oleh Ketua Adat. Pada saat musyawarah ini berlangsung Rajo Penghulu berhak untuk bertanya baik kepada para saksi maupun orang yang dapek salah.

Rajo Penghulu terlebih dahulu mencari tahu duduk perkaranya dengan melakukan proses pembuktian. Proses ini diawali dengan mendengarkan keterangan para saksi. Namun, para saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah, hanya saja diperintahkan untuk memberikan keterangan yang benar. Rajo Penghulu selanjutnya mendengar pengakuan dari kedua belah pihak (yang dapek salah). Apabila yang dapek salah tersebut mengakui perbuatan mereka maka Rajo Penghulu dapat menjatuhkan sanksi adat kepada mereka dan sekaligus memberikan nasehat.

Penjatuhan sanksi adat dilakukan dengan mendengarkan permintaan atau pertimbangan dari keluarga kedua belah pihak. Setelah memutuskan sanksi adat yang dijatuhkan, Rajo Penghulu

menanyakan kesanggupan dan kesediaan kedua belah pihak (yang dapek salah) untuk menerima dan melaksanakan putusan tersebut.

Adapun sanksi adat yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana adat ini berupa: permintaan maaf kepada masyarakat, membuat surat perjanjian di atas materai, segera melakukan pernikahan dan upacara tepung setawar sedingin. Dalam hal ini, pernikahan tidak dilakukan pada saat itu juga dikarenakan permintaan keluarga kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan anak-anak mereka secara layak.

4.4.4.2. Proses Penyelesaian kasus bertandang di Kelurahan Bajak

a. Kasus Posisi

Telah terjadi pelanggaran adat bertandang di Kelurahan Bajak. Seorang laki-laki bertandang kerumah seorang perempuan lewat tengah malam yang dicurigai akan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan.

b. Proses Penyelesaian

Ketua RT dengan membawa cerano (tempat sirih) menghadap kepada Rajo Penghulu karena di wilayah RT nya telah terjadi pelanggaran adat bertandang. Setelah mendengar dari Ketua RT telah terjadi pelanggaran adat bertandang maka Rajo Penghulu memerintahkan Ketua RT untuk mempersiapkan musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

Sidang Musyawarah Adat Rajo Penghulu dibuka oleh Ketua Adat. Dengan dipandu oleh Ketua Adat, sidang Rajo Penghulu mempersilahkan kepada Ketua RT untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah RT nya. Setelah Ketua RT menyampaikan laporannya, selanjutnya didengar keterangan dari saksi pelapor. Kedua pelaku dimintai keterangannya tentang kejadian sebelum penggerebekan. Ketua Adat meminta keterangan dari keluarga (wali)

kedua belah pihak pelaku. Penghulu Syarak meminta keterangan dari saksi. Ketua Adat meminta penjelasan dari pelaku dan walinya tentang keseharian pelaku lalu Ketua Adat meminta pendapat dari Cerdik Cendikio, Ketua RW dan Lurah. Selanjutnya Rajo Penghulu bermusyawarah (di luar dari ruang sidang).

Ketua Adat dan Rajo Penghulu yang lain telah selesai bermusyawarah dan akan membacakan putusannya. Putusan Rajo Penghulu berupa: kedua pelaku dan keluarganya harus minta maaf kepada Majelis Sidang Rajo Penghulu dan berjanji tidak melakukannya lagi. Diwajibkan kepada pihak laki-laki untuk melakukan setawar sedingin kepada pihak perempuan juga kepada saksi-saksi pelapor. Melakukan doa tolak bala, yang akan dilakukan secepatnya. Denda Rp. 75.000,- dibayarkan kepada Rajo Penghulu. Rajo Penghulu menanyakan kesanggupan tersangka dan keluarganya untuk menaati putusan Rajo Penghulu. Setelah tersangka menyatakan kesanggupannya, Ketua Adat menutup sidang Rajo Penghulu. Dilakukan upacara setawar sedingin yang dilakukan oleh pelaku laki-laki kepada pelaku perempuan dan keluarganya, kepada saksi pelapor sekaligus meminta maaf. Untuk menutup sidang musyawarah mufakat Rajo Penghulu, penghulu syarak memimpin doa.

4.4.4.3 Proses penyelesaian kasus bertandang lewat tengah malam di Kelurahan Kebun Roos

a. Kasus Posisi

Kelurahan ini pernah menyelenggarakan musyawarah adat untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana adat, yaitu bertandang lewat waktu yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan. Warga melapor kepada Ketua RT setempat bahwa telah terjadi pelanggaran norma adat berupa bertandang lewat waktu tengah malam yang dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan (sepasang mahasiswa) di tempat kostnya.

b. Proses Penyelesaian

Setelah mendapat laporan, Ketua RT bersama warga melakukan penggebrekan di rumah yang dicurigai tersebut. Pelanggar norma adat/dapek salah dibawa ke rumah Ketua RT. Ketua RT melapor kepada Ketua Adat bahwa telah terjadi pelanggaran norma adat dan orang yang dapek salah telah digebrek bersama warga.

Ketua Adat memanggil anggota Rajo Penghulu lainnya untuk datang ke rumah Ketua Adat. Setelah anggota Rajo Penghulu lainnya hadir, mereka bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan hari dan tempat pelaksanaan musyawarah adat guna menyelesaikan perbuatan yang dilakukan oleh yang dapek salah tersebut.

Setelah tempat dan hari pelaksanaan diputuskan (disepakati), Ketua Adat memberitahukan agar para pihak (dapek salah dan keluarganya, para saksi, Ketua RT serta masyarakat lainnya) untuk hadir pada hari dan tempat yang telah disepakati tersebut. Dalam hal ini, sidang musyawarah adat dilakukan keesokan harinya di kantor Kelurahan Kebun Roos.

Ketua Adat memanggil para pihak yang berkepentingan untuk hadir pada sidang musyawarah adat. Setelah semuanya hadir, sidang dibuka oleh Ketua Adat. Sedangkan untuk memimpin sidang berikutnya ditentukan melalui musyawarah (kesepakatan) antara sesama Rajo Penghulu. Dalam hal ini, yang ditunjuk dan disepakati untuk memimpin sidang adalah Ketua Adat. Pada saat musyawarah ini berlangsung, Rajo Penghulu dapat mengajukan pertanyaan baik kepada dapek salah maupun para saksi guna mengetahui duduk persoalannya secara pasti.


Setelah itu dilakukan proses pembuktian. Rajo Penghulu terlebih dahulu meminta keterangan para saksi. Setelah itu, meminta pengakuan kepada yang dapek salah (baik laki-laki maupun perempuan).

Setelah semuanya jelas dan dapek salah mengakui perbuatannya, Rajo Penghulu memutuskan sanksi adat yang akan dikenakan kepada yang dapek salah tersebut. Adapun sanksi adat yang dikenakan yaitu berupa: permintaan maaf kepada masyarakat, membuat surat perjanjian, dan membayar uang guna membiayai pelaksanaan musyawarah adat tersebut.


Permintaan maaf kepada masyarakat dilakukan dengan cara orang yang dapek salah meminta maaf secara langsung kepada masyarakat melalui pengumuman/pemberitahuan di Kantor Kelurahan dan di Masjid.

Gambar 4.7

Bagan tempat duduk Mufakat Adat Rajo Penghulu di Kelurahan Bajak



Gambar 4.8
Proses Persidangan Adat Jika Terjadi Kasus Sampai Pada Putusan Dalam
Mufakat Rajo Penghulu di Kecamatan Teluk Segara



4.4.5. Kecamatan Sungai Serut⁹²

4.4.5.1. Proses Penyelesaian kasus bertandang lewat tengah malam di Kelurahan Sukamerindu

a. Kasus Posisi

Pada waktu tengah malam sekitar pukul 24.30 WIB, warga menggerebek dua orang laki-laki dengan dua orang perempuan yang bukan muhrim sedang berkumpul disebuah rumah tanpa izin yang punya rumah.

b. Proses Penyelesaian

Para pelaku dibawa warga ke rumah Ketua RT kemudian berdasarkan laporan warga ini ketua RT melaporkan kejadian secara tertulis kepada Ketua Adat. Setelah itu Ketua Adat menetapkan jadwal sidang yaitu waktu, hari, tanggal, tempat, kemudian berdasarkan waktu yang telah ditetapkan mengharapakan para pihak hadir. Ketua Adat memerintahkan Ketua RT untuk memanggil orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan serta keempat orang pelaku yaitu dua orang laki-laki dan orang perempuan dan saksi-saksi untuk hadir di sidang Rajo Penghulu.

Pada waktu yang telah ditetapkan dilakukan sidang, sidang dilakukan oleh majelis yang terdiri dari sembilan orang, empat orang dari penghulu adat, empat orang dari cerdik cendikio dan satu orang dari penghulu syarak. Sidang dipimpin oleh Ketua sidang (biasanya Ketua Adat) dan sekretaris untuk mencatat proses sidang. Sidang dimulai setelah Ketua sidang membuka sidang, kemudian Ketua sidang menanyakan identitas kepada para pelaku, selanjutnya mempersilakan kepada Ketua RT untuk membacakan laporannya. Setelah selesai Ketua RT membacakan laporannya Ketua sidang menanyakan kebenaran laporan Ketua RT kepada dapek salah dalam hal ini disebut dengan proses tanya jawab. Apabila pelaku mengakui kebenaran laporan Ketua RT, maka laporan Ketua RT terbukti, dalam

⁹² Pada Kecamatan Sungai Serut, data diperoleh dari hasil wawancara dengan Rajo Penghulu: A. Kadri, Mahyudin Z, Syafrullah dan Emllyus selaku lurah Sukamerindu.

hal ini pelaku mengakui kebenaran laporan Ketua RT dan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selanjutnya Rajo Penghulu melakukan musyawarah untuk menjatuhkan sanksi adatnya yaitu dengan cara memberikan pertimbangan dan pendapat dari masing-masing Rajo Penghulu. Setelah itu Ketua sidang membacakan putusan sidang dan menjatuhkan sanksi adat yaitu dua buah jamban nasi kunyit, uang denda sebesar Rp 50.000 kepada masing-masing pelaku, para pelaku memohon maaf kepada masyarakat Kelurahan Sukamerindu dengan cara membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6000.

Pelaksanaan putusan diserahkan kepada Ketua RT untuk melaksanakannya, untuk diatur kapan dilaksanakan, pada saat dilaksanakannya putusan, ketua RT mengundang Rajo Penghulu dan masyarakat diperbolehkan untuk hadir.

4.4.5.2 Proses Penyelesaian kasus zina di Kelurahan Kampung Kelawi

a. Kasus Posisi

Di Kelurahan Kampung Kelawi pernah terjadi kasus zina yang pelakunya belum terikat hubungan suami isteri. Warga melaporkan ke Ketua RT bahwa telah terjadi pelanggaran kesusilaan yaitu zina.

b. Proses Penyelesaian

Ketua RT melaporkan ke Ketua Adat bahwa telah terjadi pelanggaran kesusilaan yaitu zina di lingkungan RT nya. Ketua Adat lalu mengumpulkan anggotanya untuk bermusyawarah, dan menetapkan waktu sidang.


Kemudian dipanggil para pihak yaitu pelaku dan orang tuanya, tetapi dalam kasus zina pelaku sudah ditahan tinggal memanggil orang tua atau walinya untuk hadir pada jadwal sidang musyawarah mufakat Rajo Peghulu yang sudah ditetapkan.

Sidang dimulai, sidang dilakukan oleh Rajo Penghulu yang berjumlah 10 orang yang terdiri atas: empat orang dari penghulu adat,


empat orang dari penghulu sarak, dan dua orang dari cerdik cendikio. Sebelum sidang, Rajo Penghulu mengadakan musyawarah untuk menunjuk ketua sidang dan sekretaris yang dipilih secara demokratis.

Sidang dibuka oleh ketua adat, selanjutnya mendengarkan laporan dari Ketua RT dan keterangan saksi. Dari laporan Ketua RT dan keterangan saksi-saksi maka oleh Rajo penghulu perbuatan pelaku melanggar pasal berapa dari PERDA adat Kota Bengkulu selanjutnya Rajo penghulu bertanya satu persatu ke pelaku untuk menanyakan kebenaran dari laporan dari Ketua RT dan keterangan dari saksi.


Dari hasil tanya jawab tersebut pelaku mengakui laporan dari Ketua RT dan keterangan dari saksi, selanjutnya pembacaan putusan oleh Ketua sidang lalu penjatuhan sanksi.



Gambar 4.9
 Proses Persidangan Adat Dari Terjadinya Kasus Sampai Pada Putusan Dalam
 Mufakat Rajo Penghulu Di Kelurahan Sukamerindu




Gambar 4.10
Bagan Tempat Duduk Sidang Musyawarah Adat Rajo Penghulu Yang Dilakukan
Di Kelurahan Sukamerindu



Gambar 4.11

Proses persidangan adat dari terjadinya kasus sampai pada putusan dalam mufakat Rajo Penghulu di Kelurahan Kampung Kelawi



4.4.6. Kecamatan Kampung Melayu⁹³

4.4.6.1. Proses Penyelesaian Kasus Zina di Kelurahan Kandang

a. Kasus Posisi

Masyarakat dan Ketua RT melaporkan telah terjadi kasus zina di wilayah Rukun Tetangganya kepada pengurus/perangkat adat setelah warga melakukan pengintaian dan penggerebekan terhadap pasangan yang diduga telah melakukan perzinahan.

b. Proses Penyelesaian

Pengurus adat memanggil pelaku laki-laki dan pelaku perempuan secara terpisah di rumah pengurus adat. Dilakukan persidangan adat di rumah Ketua Adat/perangkat adat. Mufakat Rajo Penghulu untuk menentukan sanksi terhadap kasus zina.

Sanksi adat berupa permohonan maaf, ganti kerugian, atau uang adat dan tepung setawar sedingin. Para pihak menyanggupi memenuhi sanksi adat tersebut. Cara penyelesaian selengkapnya sebagai berikut. Dalam hal adanya tertangkap tangan, laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari orang per orang atau mereka yang merasa dirugikan atas pelanggaran adat dapat melaporkan kepada aparat pemerintahan Kelurahan atau Ketua RT atau salah seorang Rajo Penghulu.

Aparat Pemerintahan Kelurahan, Ketua RT atau salah seorang Rajo Penghulu menyampaikan permintaan kepada Ketua Adat Setempat untuk diselenggarakannya Musyawarah Adat Rajo Penghulu. Penghulu Adat selaku Rajo Penghulu memberitahu seluruh anggota Rajo Penghulu untuk hadir pada Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan dan meminta Ketua RT untuk mempersiapkan tempat berlangsungnya Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, dan proses penyelesaiannya sebagai berikut, Ketua RT mempersiapkan tempat duduk Majelis Rajo Penghulu, para pihak, keluarga para pihak dan masyarakat dengan letak sebagai berikut, Rajo Penghulu duduk

⁹³ Pada Kecamatan Kampung Melayu, data diperoleh dari wawancara dengan Rajo Penghulu: Johan, Imam Ahmadi dan Khairul Saleh lurah Padang Serai.

menghadap para pihak, keluarga para pihak dan masyarakat, Ketua RT dan aparat kelurahan duduk disebelah kanan Rajo Penghulu, Rajo Penghulu dari daerah lain yang mempunyai hubungan dengan pelanggaran adat tersebut duduk di sebelah kiri Rajo Penghulu, saksi-saksi duduk di sebelah Ketua RT dan aparat Kelurahan, para pihak duduk berhadapan dengan Rajo Penghulu, keluarga para pihak duduk di belakang para pihak, masyarakat duduk di belakang keluarga para pihak. Penghulu Adat memberitahukan kepada Rajo Penghulu lainnya dan meminta Ketua RT, aparat pemerintahan Kelurahan dan orang yang mengadu untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan Ketua RT atau aparat pemerintahan Kelurahan, atau orang yang mengadu.

Pada saat Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang telah ditentukan dilaksanakan, maka Rajo Penghulu, aparat Kelurahan, Ketua RT, masyarakat menempati duduk letak yang disediakan. Ketua RT berkewajiban menghadapkan para pihak dengan seizin dari Rajo Penghulu dalam pelaksanaan musyawarah dengan seizin Ketua Adat.

Sebelum musyawarah Rajo Penghulu dibuka, Penghulu Adat memeriksa kelengkapan kehadiran peserta musyawarah Rajo Penghulu. Setelah lengkap Penghulu Adat menyilahkan Ketua RT menghadap untuk menyerahkan mekanisme penyelesaian kasus kepada Rajo Penghulu dengan membawa cerano dan si dapek salah.

Musyawarah dibuka oleh Penghulu Adat dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menghimbau agar masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar. Ucapan terima kasih kepada peserta sidang yang telah menghadiri sidang Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.

Penghulu Adat mengecek kelengkapan kehadiran para anggota Rajo Penghulu untuk menentukan apakah sidang musyawarah adat Rajo Penghulu sudah dapat dilangsungkan. Setelah Penghulu Adat mengetahui jumlah kehadiran anggota Rajo Penghulu dan dirasa sidang sudah dapat dilaksanakan maka sidang dibuka oleh Penghulu Adat

dengan mengajak para peserta sidang mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.

Setelah sidang dibuka oleh Penghulu Adat kemudian Penghulu Adat meminta Ketua RT untuk menjelaskan duduk masalahnya. Ketua RT menjelaskan duduk persoalannya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui perbuatan pelanggaran adat yang terjadi. Ketua RT menjelaskan di depan sidang adat bahwa para pihak meminta penyelesaian kepada Ketua RT, tetapi berdasarkan pengetahuan Pak RT pelanggaran ini merupakan pelanggaran hukum adat yang berlaku di Kelurahan tersebut sehingga harus diselesaikan oleh Rajo Penghulu dan laporan itu didukung saksi-saksi. Dalam kesempatan itu Pak RT juga menyampaikan bahwa dia sudah mensosialisasikan penyelesaian secara adat terhadap pelanggaran hukum adat yang berlaku.

Setelah Ketua RT menyampaikan laporannya, Penghulu Adat mengucapkan terima kasih kepada Pak RT yang telah menyampaikan duduk persoalannya, selanjutnya penghulu adat meminta peserta sidang khususnya keluarga kedua belah pihak untuk menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. Selanjutnya Penghulu Adat meminta salah seorang anggota Rajo Penghulu untuk melanjutkan sidang.

Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi, saksi menjelaskan tentang kronologis kejadian dan keberatan masyarakat. Saksi menerangkan bahwa saksi pernah memberikan peringatan kepada pelaku namun tidak ditanggapi dan penyelesaian di tingkat RT tidak dapat menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Ketua Adat menanyakan kembali/konfirmasi kepada pelaku tentang keterangan saksi. Pelaku menerangkan kronologis kejadian (pelaku lelaki dan perempuan), lalu pernyataan pelaku dikonfirmasi kembali kepada keluarga pelaku perempuan. Keterangan saksi keluarga perempuan dikonfirmasi dengan saksi, Penghulu Adat meminta konfirmasi kepada keluarga pelaku laki-laki. Keluarga pelaku laki-laki meminta sepenuhnya penyelesaian pelanggaran secara adat kepada Rajo Penghulu.

Ketua Adat meminta keterangan secara syariat kepada Penghulu Syara' berhubungan dengan perbuatan yang dilanggar. Sebelum Penghulu Syara' memberikan keterangan sehubungan dengan pelanggaran tersebut, terlebih dahulu ia meminta keterangan dari saksi pelapor tentang status hubungan pelaku. Apakah ada hubungan suami istri atau keluarga.

Saksi pelapor menerangkan bahwa yang pelaku tersebut tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan keluarga melainkan hubungan muda-mudi yang sedang berpacaran. Ketua Adat menegaskan kembali kepada pelaku atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. Kemudian Ketua Adat menanyakan tentang aturan bertandang (bertamu) kepada pelaku. Karena menurut saksi pelapor bertamunya larut malam. Pernyataan si dapek salah dibantah oleh saksi pelapor.

Ketua Adat menanyakan kembali tentang keadaan keluarga dari pihak perempuan. Ketua Adat menanyakan perbuatan itu sering dilakukan atau tidak. Ketua Adat menanyakan kepada keluarga pihak laki-laki tentang perilaku atau sikap pelaku.

Penghulu Adat setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga kedua orang dapek salah mengambil kesimpulan, dan meminta pandangan dari Cerdik Cendikio maupun dari pihak RW, Cerdik Cendikio sependapat dengan keterangan saksi pelapor bahwa perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan adat. Cerdik Cendikio menjelaskan kembali tentang pentingnya pengetahuan tentang perilaku masyarakat untuk mematuhi hukum adat. Cerdik Cendikio sepenuhnya menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada penyelesaian adat. Ketua RW meminta diselesaikan secara adat dan meminta pembuktian apakah benar mereka melakukan pelanggaran adat (zina).

Setelah mendengar pendapat dari Cerdik Cendikio dan Ketua RW, Ketua Adat memberitahukan kepada pelaku dan peserta sidang adat bahwa proses penyelesaian yang dilangsungkan hari itu telah sering dilakukan. Ketua Adat menjelaskan di depan sidang bahwa tidak ada

diskriminasi terhadap pelanggar, siapapun yang melanggar akan di perlakukan sama. Sesuai dengan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi atas pelanggaran adat ditetapkan dengan kesepakatan Rajo Penghulu setelah mendengar penjelasan para pihak.

Ketua Adat menjelaskan di depan forum bahwa pelaku selain melanggar ketentuan adat juga melanggar ketentuan agama sehingga layak dijatuhi sanksi adat. Berat ringannya sanksi didasarkan kepada pertimbangan yang didapat dari proses pembuktian yang terjadi dalam sidang adat.

Ketua Adat menanyakan kepada keluarga pelaku apakah bersedia menerima sanksi adat yang akan dijatuhkan oleh Rajo Penghulu. Keluarga pelaku berharap agar sanksi yang dijatuhkan tidak memberatkan dan bisa dilaksanakan oleh pelaku. Ketua Adat menjelaskan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan supaya perbuatan itu tidak diulangi lagi dan menjadi peringatan bagi yang lain. Ketua Adat memberi kesempatan kepada Lurah untuk memberi pertimbangan terhadap pelaku.


Setelah mendengar keterangan dari semua pihak maka Rajo Penghulu meminta waktu untuk bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan Rajo Penghulu terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam musyawarah tertutup tersebut anggota Rajo Penghulu saling memberi pendapat terhadap pelanggaran tersebut. Setelah proses musyawarah tertutup tadi dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan maka Rajo Penghulu kembali ke depan sidang yang terbuka untuk umum.

Ketua Adat membacakan putusan Rajo Penghulu tentang pelanggaran yang terjadi, pelaku dan keluarganya meminta maaf kepada majelis sidang musyawarah Rajo Penghulu, menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Kedua mewajibkan kepada pihak laki-laki untuk memberikan tepung setawar sedingin agar mendinginkan hati warga masyarakat, selain meminta maaf kepada majelis pelaku juga meminta maaf kepada saksi pelapor. Ketiga mengadakan doa selamat


(cuci kampung) kepada pelaku dikenakan sanksi membayar denda adat sejumlah Rp. 75.000,-. Pelaku membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Ketua Adat menanyakan kepada si dapek salah maupun keluarganya apakah menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya. Setelah pelaku dan keluarga menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan padanya. Ketua Adat memberikan nasehat-nasehat, pelaksanaan tepung setawar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya, saksi-saksi Pak RT dan saksi pelapor.

Ketua RT mengucapkan permintaan terima kasih kepada Rajo Penghulu yang telah menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di RT nya dengan membawa cerano keluar dari arena sidang. Lalu meminta Penghulu Syara' untuk membacakan doa selamat, Ketua Adat menutup sidang.



Gambar 4.12
Proses Persidangan Adat Dari Terjadinya Kasus Sampai Pada Putusan Dalam
Mufakat Rajo Penghulu
Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu



Proses penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan musyawarah mufakat Rajo Penghulu merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, walaupun akhir-akhir ini menjadi suatu isu yang muncul kembali dengan adanya *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dikenal masyarakat Indonesia sebagai suatu penyelesaian perkara dengan melibatkan tidak hanya pihak yang berperkara tetapi juga keluarganya dan warga masyarakat tempat tinggal pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan pada masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki berbagai macam perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan itu disebabkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pelanggaran di suatu daerah, di daerah lain di Indonesia belum tentu merupakan suatu pelanggaran. Demikian juga dengan pelanggaran kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan yang dianut masyarakat Kota Bengkulu dipengaruhi oleh kaidah-kaidah agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Kota Bengkulu.

Dilibatkannya masyarakat dalam setiap musyawarah menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya permasalahan perorangan anggota masyarakat saja tetapi juga merupakan permasalahan seluruh warga masyarakat adat setempat. Adanya unsur masyarakat dalam musyawarah mufakat Rajo Penghulu selain sebagai saksi telah dilaksanakannya Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu juga dapat dimintakan pendapatnya oleh Rajo Penghulu mengenai pelaku pelanggaran, keluarganya, pelanggaran yang dilakukan. Pendapat dari masyarakat biasanya digunakan untuk menimbang berat ringannya sanksi yang akan diberikan.

Penyelesaian pelanggaran terhadap kesusilaan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, tidak jauh berbeda dengan penyelesaian terhadap tindak pidana atau cempalo/dapek salah yang lain yang di atur dalam adat Kota Bengkulu. Dalam penyelesaian terhadap pelanggaran kesusilaan, prosesnya biasanya diawali oleh penggerebekan yang dilakukan masyarakat terhadap rumah atau tempat yang diyakini merupakan tempat dilakukannya pelanggaran

kesusilaan. Sehingga penyelesaian pelanggaran terhadap kesusilaan biasanya langsung dilakukan segera setelah terjadi pengerebekan.

Pelaku/si dapek salah dibawa ke rumah Ketua RT atau rumah Ketua Adat atau tempat lain yang diputuskan oleh Ketua adat agar segera disidang, sidang itu biasanya memutuskan kapan akan diadakannya musyawarah mufakat Rajo Penghulu, dan dendo adat apa yang dijatuhkan kepada si dapek salah.

Dendo adat yang biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana terhadap kesusilaan adalah permintaan maaf, jambar nasi (seperti nasi tumpeng yang di atasnya diletakkan ayam panggang) dan cuci kampung, berupa pemotongan hewan yang darahnya digunakan untuk memerciki kampung tempat terjadinya cempalo/dapek salah, namun pada saat ini hal ini tidak dapat dilakukan lagi karena darah merupakan hal yang najis dalam agama Islam. Sehingga saat ini sanksi cuci kampung dilakukan dengan penyembelihan hewan lalu dimasak untuk melakukan doa tolak bala.

Pada waktu melaksanakan musyawarah adat ini posisi duduk para peserta yang hadir termasuk Rajo penghulu dan Ketua RT adalah duduk bersila di lantai. Sedangkan untuk pengaturan posisi tempat duduk tidak ada karena mengingat situasi dan tempat pelaksanaan musyawarah. Namun, orang yang dapek salah duduk dekat keluarga masing-masing.

Musyawah dilakukan di rumah Ketua Adat, dilakukan dengan cara duduk bersila. Rajo Penghulu memakai baju koko atau baju batik dan peci. Para hadirin memakai baju koko atau baju batik dan peci, dan para ibu-ibu memakai selendang/baju muslim. Cerano diletakkan di depan tempat duduk Rajo Penghulu. Setawar sedingin diletakkan disamping tempat duduk rajo Penghulu. Di ruang sidang disediakan rokok dalam gelas dan asbak rokok.

Terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Bengkulu, penyelesaiannya biasanya menggunakan hukum adat yaitu melalui musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Digunakannya Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dikarenakan pelanggaran/dapek salah yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat sehingga penyelesaiannya pun harus menggunakan hukum adat. Selain itu, digunakannya Musyawarah mufakat Rajo Penghulu karena tindak pidana kesusilaan yang terjadi sering dilakukan oleh

muda-mudi yang keduanya belum terikat perkawinan dan dilakukan suka sama suka. Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP pasal 281-303 bis, belum mengatur tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa yang sama-sama belum menikah dan dilakukan suka sama suka.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan norma hukum adat di Kota Bengkulu adalah sedikitnya masyarakat Kota Bengkulu yang mengerti, memahami serta mengetahui sejarah serta adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kota Bengkulu, sehingga ketika diminta untuk menjadi aparat Rajo Penghulu banyak masyarakat yang tidak bersedia atau menolak.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyelesaian pelanggaran terhadap kesusilaan dalam praktek hukum pidana Indonesia adalah berpedoman kepada KUHAP. Dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap kesusilaan, aparat kepolisian dalam hal ini adalah penyelidik setelah mendapat laporan atau pengaduan segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Setelah itu penyelidik akan mencari keterangan dan barang bukti sebagai landasan memulai penyidikan.

Dalam pembuktian pelanggaran kesusilaan, keterangan saksi sulit didapat karena pelanggaran kesusilaan biasanya dilakukan ditempat terpencil, sepi atau ditempat yang tertutup. Saksi yang ada adalah saksi korban, terhadap keterangan saksi korban terdapat kendala karena korban yang mengalami trauma sulit mengungkapkan kejadian yang menimpanya di depan sidang pengadilan dan korban juga harus berhadapan dengan pelaku yang tentu saja semakin mempersulit posisi korban. Pembuktian yang berdasarkan pada asas "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi) merupakan satu dari sekian kendala yang dijumpai dalam pemeriksaan kasus pelanggaran kesusilaan terutama pelanggaran kesusilaan di bidang seksual, di pengadilan.

Jadi untuk membuktikan adanya tindak pidana kesusilaan, dibutuhkan alat bukti lain yang menunjang. Alat bukti yang sering diajukan oleh penuntut umum selain keterangan saksi korban adalah alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dan petunjuk. *Visum et repertum* yang sebenarnya dapat dijadikan alat bukti untuk menunjang keterangan saksi (korban), seringkali tidak dimiliki oleh korban.

Di samping alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat yang berupa *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan alat bukti lain yang digunakan adalah alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti petunjuk akan didapat keadaan, kejadian, dan perbuatan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio. Penghulu Adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu. Penghulu Adat dapat dipilih langsung oleh masyarakat atau dipilih melalui sistem perwakilan oleh para Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan. Penghulu Syara' adalah imam dan perangkat syara' (Khatib, Bilal, Gharim) di Kelurahan dalam Kota Bengkulu. Jika dalam satu Kelurahan terdapat lebih dari satu masjid, maka penghulu syara' dapat dipilih oleh pengurus masjid dalam Kelurahan tersebut. Jumlah Penghulu Syara' dalam satu Kelurahan tergantung dari jumlah penduduknya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Cerdik Cendikio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Cerdik Cendikio dipilih oleh Ketua RT dalam Kelurahan. Jumlah Cerdik Cendikio sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Musyawah Mufakat Rajo Penghulu, merupakan suatu proses adat dalam menyelesaikan suatu cempalo/dapek salah di Kota Bengkulu. Proses Musyawah Mufakat Rajo Penghulu terdiri dari tiga bagian yaitu: pra sidang, sidang dan pasca sidang. Proses mufakat rajo penghulu di kota Bengkulu berbeda-beda antara satu Kelurahan dengan Kelurahan lainnya. Agar terjadi keseragaman dalam proses Musyawah Mufakat

Rajo Penghulu maka dibuatlah buku pedoman tatacara Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.

3. Pelanggaran kesusilaan di tiap daerah di Indonesia tidaklah sama, pelanggaran di suatu daerah belum tentu pelanggaran di daerah lain. Masyarakat Indonesia yang begitu multikultural memiliki nilai-nilai tersendiri yang dijadikan patokan dalam menentukan suatu perbuatan adalah pelanggaran atau bukan. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku Melayu, mungkin memiliki nilai-nilai yang hampir sama namun untuk masyarakat suku lain seperti Asmat di Papua, Dayak di Kalimantan, suku Jawa di Pulau Jawa, Bone di Sulawesi memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk menentukan suatu perbuatan itu adalah pelanggaran kesusilaan.

Penyelesaian pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu banyak diselesaikan melalui hukum adat yaitu dengan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Penyelesaian dengan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu banyak dilakukan karena penyelesaiannya cepat, mudah dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat Melayu Bengkulu.

Pelanggaran kesusilaan adat yang tidak ada padanannya dengan KUHP antara lain: merabai dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi bagi lawan jenisnya, zina, bertandang dan numpang temalam tidak terikat dalam perkawinan, bertandang dan numpang temalam salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, bertemu, bertemu dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya. Bertemu ditujukan untuk melakukan pernikahan dan atau perkawinan, cempalo mato, cempalo mato dilakukan bukan untuk

pertama kalinya, atau oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, cempalo mato dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain.

5.2. Saran

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu akan berlaku efektif di masyarakat Kota Bengkulu apabila semua pihak seperti : BMA, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Masyarakat, Rajo Penghulu dan Aparat Penegak Hukum mendukung dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam penegakan Perda tersebut. Khusus aparat penegak hukum diberikan suatu pengertian dan pemahaman bersama bahwa penyelesaian peanggaran adat melalui sidang adat tetap memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Agar Perda adat ini dapat berlaku dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat maka diperlukan upaya sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abdi. M. “*Penegakan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga Adat Kutei Sebagai Bentuk Pengendalian Sosial Bagi Masyarakat Rejang di Kecamatan Curup*”. Bengkulu: Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB edisi 2, 2000.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Hasil Survei Dan Pengadaan Koleksi*. Kanwil Depdikbud Bengkulu. Bengkulu, 1990.

Djnen, P. *et.al. Bengkulu Dipandang Dari sudut Geografi Sejarah Dan Kebudayaan*. Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jakarta, 1993

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni, 1982,

_____, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.

_____, Hilman. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumi, 1986.

_____, Hilman. *Hukum Tata Negara Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

_____, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hamidy, Badrul Munir. *Upacara Tradisional Daerah Bengkulu. Upacara Tabot di Kota Bengkulu*. Bagian Proyek Inventaris dan Perkembangan Nilai Nilai Budaya Daerah Bengkulu. Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992.

Herlambang, et.al., Laporan Penelitian: “*Pengembangan Model Musyawarah Adat “Mufakat Rajo Penghulu” Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “Dapek Salah” Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu*”. Bengkulu: Fakultas Hukum, 2007.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- KUHAP dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Cet.10. Bogor: Politeia, 1996.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cet.III. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.VII. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Cet.XIV. Bandung: Angkasa, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. "Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional (beberapa catatan pertama)" dalam *Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Cet. 7. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sapto, Ade. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Serikat, Nyoman. *Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali)*, Tesis, Jakarta: Tidak Dipublikasikan, 1988.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Cet.II, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya, 1993
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. : Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Hukum dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Alumni, 1988
- Sudiyat, Iman. *Membina Ilmu Hukum Adat Di Dalam Negara Hukum Pancasila*. Kertas Kerja Dalam Konferensi Ilmiah "Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Nederland. Nijmegen: 1976.

- Suparlan, Parsudi. “*Kebudayaan Dan Pembangunan*”, dalam Majalah Dialog., No. 21, Tahun XI, hlm. 2-19. 1988
- Suparlan, Parsudi. “*Masyarakat Struktur Sosial*”, dalam Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat (A. W. Widjaja, Penyunting). Jakarta: Akademika Pressindo, 1976
- Suparlan, Parsudi. *Pengantar Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1986
- Setiyanto, Agus. *Orang-Orang Besar Bengkulu Riwayatmu Dulu*. Yogyakarta; Ombak, 2006
- Siddik, Abdullah. *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. Jakarta: Balai Pustaka.1996
- Van Ness, Daniel, Allison Morris and Gabrielle Maxwell. *Restorative Justice for Juvenile Conferencing, Mediation and Circles*, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2001.
- Wignjodipoero, Soerojo *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-----Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

-----Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

-----Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu* (Lembaran Negara Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 33)

Internet

Azam, Bayu Ruhul, *Hukum Pidana Adat dalam Era Otonomi Daerah*, <<http://www.ArtikelHukumAdat.com>>, diakses pada tanggal 19 September 2010.

Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu. *Hasil Sensus Penduduk Kota Bengkulu: Angka Sementara*. <<http://bengkulu.bps.go.id/images/stories/pdf/1771.pdf>>, diakses pada tanggal 2 November 2010

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, www.komisiyudisial.go.id/Buletin/Buletin%20Vol%20I/.../U.pdf. 10 Mei 2011.

Multikulturalisme, <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>> 11 Januari 2011

Pemerintah Kota Bengkulu, <<http://www.bengkulukota.go.id/>>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010.

Rancangan KUHP, <<http://www.legalitas.org/proses/rancangan.php?k=2008&h=Rancangan%20Peraturan%20Perundang-undangan>>. 9 Oktober 2009.

Visum et repertum http://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum. 10 Mei 2011.